

**IMPLEMENTASI PASAL 13 UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP HAK POLITIK DIFABEL
PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Mubarakah

NIM 18230048



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**IMPLEMENTASI PASAL 13 UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP HAK POLITIK DIFABEL
PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Mubarakah

NIM 18230048



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP HAK POLITIK DIFABEL PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* (STUDI DI KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 10 April 2022

Penulis,



Lailatul Mubarakah

NIM. 18230048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Mubarakah NIM: 18230048 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,


Malang, 12 April 2022

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing



Musleh Herry, S.H, M.Hum
NIP. 196807101999031002



Yayuk Whindari S.H, M.H, M.LL
NIP. 198706202019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Lailatul Mubarakah, NIM 18230048, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PASAL 13 UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP HAK POLITIK DIFABEL PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



The official stamp of the Dean is circular, featuring the text "KEMENTERIAN AGAMA" at the top, "REPUBLIC INDONESIA" at the bottom, and "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG" in the center. A signature is written over the stamp.

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ.....

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang.....

- Q.S An Nur: 61 -

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehinggapenulisan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*” dapat diselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung umat Islam dengan syafaat-Nya agar kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan oleh penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Majelis penguji sidang skripsi saya, yang terdiri dari Dra. Jundiani S.H, M.Hum selaku penguji utama; Prayudi Rahmatullah S.H, M.HI selaku ketua penguji; dan Yayuk Whindari S.H, M.H, M.LL selaku sekretaris penguji.
5. Yayuk Whindari, S.H, M.H, M.LL, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku wali dosen penulis yang telah memberi arahan dan nasehat untuk tetap semangat dalam setiap mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan sabar dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis setiap perjalanan dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini. Dengan diselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat.
10. Terakhir, sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak sebagai upaya perbaikan di waktu yang akan datang

Malang, 12 April 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlad	DI	De dan el
ط	Tha	Th	Te dan ha
ظ	Dho	Dh	De dan ha
‘ain	ع	‘	Apsotrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A = قال	Menjadi qala
i = kasrah	I = قيل	Menjadi qila
u = dlommah	U = دون	Menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او	Misalnya قولٌ	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = اي	Misalnya خيرٌ	Menjadi khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari suasana mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdzh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masya" Allah kana wa ma lam yasya" lam yakun

d. Billaah , azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun". Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais", dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan bukannya ditulis dengan "shalat".

ABSTRAK

Lailatul Mubarakah, 18230048, **Implementasi Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Yayuk Whindari S.H, M.H, M.LL.

Kata Kunci: Al-Maslahah Al-Mursalah, Hak Politik Difabel, Pemilihan Umum

Penelitian ini membahas tentang hak politik difabel dengan fokus penelitian yang menjelaskan pelaksanaan hak politik difabel menurut undang-undang dan menganalisisnya menggunakan tinjauan al-maslahah al-mursalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis, sehingga sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk pengolahan data dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini meliputi pelaksanaan hak politik difabel yang masih tergolong rendah sehingga undang-undang sebagai payung hukum masih belum berjalan secara maksimal dan analisis hak politik difabel melalui al-maslahah al-mursalah yang dilihat dari persyaratan pertimbangannya telah sesuai, maka dapat memberikan pandangan bahwa hak politik difabel dalam hukum Islam sangatlah seimbang dengan prinsip dari hukum Islam itu sendiri.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini bahwa negara seharusnya menghindari sikap diskriminasi kepada difabel terutama dalam hak politiknya dan berusaha mengupayakan hak politik difabel dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.

ABSTRACT

Lailatul Mubarakah, 18230048, *Implementation of Article 13 of Law Number 8 in 2016 on People's Disability of Political Rights by The Al-Maslahah Al-Mursalah Perspective*. Essay, Constitutional Law, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Yayuk Whindari S.H, M.H, M.LL

Keyword: Al-Maslahah Al-Mursalah, Political Rights of Person with Disabilities, Elections

The study brought on the issue of political rights with a focus on studies that defined the legal exercise of political rights and analyzed it using the al-maslahah al-mursalah review.

The methode of research used in this study is a type of empirical research with a sociological approach, so a major source of data in this study is interviews and docimenting.for data processing done with editing, classification, verification, analysis, and deduction making.

Research obtained on this study includes the intractable administration of political rights, so that the law as a legal basis has not been implemented to a maximum extent, and the analysis of political rights made through the al-maslahah al-mursalah seen by the terms of his consideration has been appropriate, so it can prove the view that the political rights of the islamic law are perfectly balanced with the principle of islamic law itself.

The conclusion and advice of the study that the state should avoid discrimination toward the disabilities primarily in its political rights and seek to promote polycolic reporting can be appropriate.

الملخص

ليلة المباركة, 18230048, تنفيذ المادة 13 من القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الإعاقة الشعبية بشأن انتخاب الحقوق السياسية . سي, القسم القانون الحكم, كلية الشريعة, الجامعة الإسلامية في البلد مولانا مالك إبراهيم. مستشار

الكلمات الرئيسية: المصلح المرسل, الحقوق السياسية بأسماء مزرورة, الانتخابات.

تناولت الدراسة موضوع الحقوق السياسية وركزت على شرح الممارسة القانونية للحقوق السياسية و تحليلها من خلال مراجعة المصلح المرسل. طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي نوع من البحث التجريبي مع نهج اجتماعي, لذلك فإن المصدر الرئيسي للبيانات في هذه الدراسة هو المقابلات والتوثيق. لمعالجة البيانات يتم القيام بالتحليل والتصنيف والتحقق والتحليل وإجراء الاستقطاع. وتشمل البحوث التي تم الحصول عليها بشأن هذه الدراسة الإدارة المعتدلة للحقوق السياسية, و إنفاذ القانون الذي لم ينفذ على أساس قانوني, وتحليل الحقوق السياسية بوصفها صانعا قانونيا كان مناسباً ويمكن أن يعطي وجهة نظر مفادها أن الحقوق السياسية للقانون الإسلامي متوازنة تماماً مع مبادئ القانون الإسلامي نفسه. استنتاج الدراسة والمشورة التي خلصت إليها ومفادها أنه ينبغي للدولة أن تتجنب التمييز ضد الإعاقة في حقوقها السياسية في المقام الأول وأن تحاول إتاحة الحقوق السياسية المناسبة.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	26
1. Disabilitas	26
2. Teori Efektivitas Hukum	32
3. Teori Hak Asasi Manusia	38
4. Teori Al-Maslahah Al-Mursalah	41
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53
1. Jenis Penelitian	53

2. Pendekatan Penelitian	53
3. Lokasi Penelitian	54
4. Jenis dan Sumber Data	55
5. Metode Pengumpulan Data	55
6. Metode Pengolahan Data	57
BAB IV	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	65
C. Tinjauan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> Terhadap Hak Politik Difabel	91
BAB V	98
PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.¹ Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Sebagai hak dasar, ruang lingkup hak asasi manusia sangat luas. Salah satu bidang tersebut adalah hak asasi politik atau yang disebut dengan hak politik. Secara universal, hak asasi manusia dan hak politik ini telah diakui dan dilindungi dalam instrumen hukum internasional melalui *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).²

Hak politik sangat berkaitan dengan keikutsertaan dalam pemilihan umum. Keberadaan hak politik ini bersifat bebas dan umum, artinya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam kontesasi pemilu. Bahkan dalam dunia internasional terdapat instrumen hukum yang secara kompleks membahas mengenai penyandang disabilitas yang di dalamnya juga menyebutkan hak politik bagi penyandang disabilitas, yaitu *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).³

¹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hal. 1.

² Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", *Era Hukum*, No. 1(2017): 171.

³ Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta", *HAM*, No. 2(2019): 166, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.

Sebagai negara hukum, Indonesia termasuk negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan yang tidak mengenal adanya lembaga tertinggi karena kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga kekuasaan yang menurut Montesque disebut *Trias Politica*.⁴ Sehingga, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Maka dari itu, sudah jelas bahwa negara Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi hak warga negaranya serta melindungi hak-hak tersebut dari diskriminasi.

Konsep dasar hukum hak politik secara tersirat disebutkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta ayat (3) yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan mengenai hak politik. Lebih jelas lagi, hak politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dewasa ini hak politik dengan penyandang disabilitas masih menjadi satu kesatuan permasalahan serius yang sering terlihat bentuk diskriminasinya, baik dari segi pemenuhan hak-haknya, implementasi peraturannya, maupun kesadaran politik dari para penyandang disabilitasnya sendiri. Padahal, difabel termasuk warga negara yang memiliki hak seperti warga negara lainnya yang non disabilitas. Meskipun pada dasarnya menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

⁴ Imam Sukadi, "Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Hukum Bisnis Bonum Commune*, No. 1(2021): 123.

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵ Namun, mereka tetap warga negara yang juga memiliki haknya sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lebih spesifik menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik; hak menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; hak memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; hak membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; hak membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; hak berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya; hak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan hak memperoleh pendidikan politik.

Selain menganut sistem pemerintahan presidensial, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Maka sudah semestinya negara Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara baik difabel maupun non difabel untuk berperan aktif dalam bidang politik dan pemerintahan. Terkait negara demokrasi, Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa suatu negara bisa disebut demokratis apabila dalam negara tersebut terdapat 5 pokok yaitu negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintahan,

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.⁶

Terlebih lagi keutamaan dari sistem demokrasi adalah terkandung di dalamnya asas *equality before the law*, yaitu asas persamaan dalam hukum sebagaimana yang didasarkan pada UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷ Adanya asas ini, secara tegas memberikan pernyataan bahwa tidak diperbolehkannya diskriminasi terhadap warga negara. Jika asas ini tidak efektif, maka sistem demokrasi tidak dapat dikatakan sempurna karena masih mengesampingkan golongan tertentu dalam suatu hak politiknya.

Terlihat bahwa realisasi hak politik penyandang disabilitas dicapai melalui proses pemilu. Dalam hal ini, KPU memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait dengan pemilu. Oleh karena itu, KPU sebagai ketua harus memastikan bahwa hak politik setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam rangka mewujudkan hak politik bagi warga negara, KPU melakukan berbagai upaya yang dapat menyokong saat dilaksanakannya pemilu.

Sebagaimana upaya KPU Kota Malang yang telah melakukan pendataan penyandang disabilitas di Pemilu Tahun 2014 lalu. Meskipun pada saat itu tercatat penyandang disabilitas yang mengikuti pemilu memiliki presentase yang sedikit, namun tidak dapat dipungkiri bahwa upaya tersebut dapat mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pada pemilu selanjutnya, yakni Pemilu tahun 2019 diketahui bahwa KPU Kota Malang melakukan kembali pendataan penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu. Selain itu, KPU

⁶ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 59-60.

⁷ Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, (Surabaya: Permata Press, 2014), hal. 26.

Kota Malang juga menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas selama proses pemilu serta melakukan sosialisasi pemilu disabilitas di komunitas-komunitas disabilitas.

Adapun pendataan penyandang disabilitas yang termasuk dalam pemilih pada Pemilu tahun 2019 dari masing-masing kecamatan di Kota Malang yakni, di kecamatan Blimbing tercatat 171 pemilih disabilitas; di kecamatan Klojen tercatat 155 pemilih disabilitas; di kecamatan Kedungkandang tercatat 287 pemilih disabilitas; dan di kecamatan Lowokwaru tercatat 214 pemilih disabilitas. Sehingga keseluruhan dari pemilih disabilitas Kota Malang berjumlah 1.200 disabilitas yang termasuk ke dalam pemilih pada Pemilu tahun 2019.

Pada kenyataannya, pemilih disabilitas mental yang di dalamnya terdapat ODGJ, skizofrenia, maupun bipolar, tidak melakukan pencoblosan. Artinya, tidak ikut serta dalam pemilu. Hal ini karena mereka menganggap bahwa dalam peraturan dinyatakan jika persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu adalah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Sehingga meskipun data disabilitas mental dimasukkan ke daftar pemilih, tetap tidak melakukan pencoblosan sebagaimana penyandang disabilitas lainnya. Padahal berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental, bahwa disabilitas mental yang di dalamnya termasuk ODGJ, skizofrenia, maupun bipolar berhak melakukan pemilihan umum.

Hal tersebut memberikan pandangan bahwa terlaksananya peraturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun putusannya masih tergolong rendah. Sehingga secara tidak langsung menciderai keadilan suatu negara. Keadilan yang berprinsip tidak berlaku diskriminasi, yaitu tidak memihak salah satu dari individu maupun kelompok. Menciderai keadilan dengan melakukan diskriminasi bagi suatu negara hukum merupakan salah satu faktor tidak terwujudnya tujuan negara tersebut. Peraturan hukum yang dibuat sebagai kebijakan juga tidak dapat dikatakan berjalan efektif dan menghambat integritas suatu negara.

Dari segi agama, permasalahan tersebut sangat dibenarkan untuk mengacu pada hukum yang berlaku atau landasan hukum yang menjadi pedoman negara tersebut. Sebagaimana Indonesia yang menjadikan UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum negaranya. Hal ini, berdasarkan sejarah bahwa UUD NRI 1945 yang menjadi landasan hukum negara Indonesia memiliki sinergitas dengan nilai-nilai Islam.⁸ Adanya sinergitas ini membuktikan bahwa permasalahan dalam negara juga dapat ditinjau dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam sendiri, segala permasalahan selalu disandarkan pada nash-nash tertentu sebagaimana permasalahan suatu negara yang didasarkan pada hukum positifnya. Meskipun dalam hukum Islam untuk penentuan penyelesaian permasalahan perlu dilakukannya pengambilan *illat* yang terkandung dalam permasalahan tersebut guna menyesuaikan metode penentuan hukumnya. Namun, hal tersebut tetap mencerminkan sebagaimana hukum Islam yang tidak bersifat subyektif. Artinya, tidak mendiskriminasi seseorang dan memberi maslahat untuk masyarakat.

Terdapat ayat Al Qur'an yang di dalamnya menyebutkan terkait penyandang disabilitas, yaitu pada surah An Nur ayat 61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Sehingga, setiap manusia baik disabilitas maupun non disabilitas memiliki kesamaan dalam hukum termasuk haknya yaitu hak politik yang didasarkan kepada hukum dalam

⁸ Rayno Dwi Adityo, "Geneologis Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945", *Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, No. 2(2017): 514.

pelaksanaannya. Hak politik tersebut dapat berupa hak untuk memilih maupun dipilih, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak menyalurkan aspirasi politik, hak memperoleh aksesibilitas, sampai hak memperoleh pendidikan politik. Sebagaimana bunyi hadits berikut:

عن أبي مسعود قال: قال رجل يا رسول الله إنى لأتأخر عن الصلاة فى الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت غصبا فى موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال (يا أيها الناس إن ممنكم منفرين فمن أم الناس فليتجز فإن خلفه الضعيف والكبير وذو الحاجة)

Hadits dari Abi Mas'ud, ia berkata: Seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW: “Saya terlambat mengikuti salat subuh berjamaah di mana imamnya sangat panjang bacaannya.” Lalu Rasulullah marah dan aku tidak pernah melihat Rasulullah semarah itu. Rasulullah SAW lalu bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu sekalian ada yang sekelompok orang (yang berbeda). Maka siapa yang menjadi imam, maka ringkaslah (bacaan). Sesungguhnya di antara makmum ada orang-orang yang lemah, lanjut usia, dan orang yang memiliki hajat. (HR Bukhari, Kitab al-Jama'ah wa al-Imamah, Bab Man Syaka Imamahu iza Tawwala, Hadits no. 672 dan HR Muslim, Kitab al-Salah, Bab Amr al-Aimmah bi Takhfif al-Salah fi Tamam, Hadits no. 1072.⁹

Hadits di atas menyebutkan bahwa Rasulullah menyarankan memperpendek bacaan ketika shalat yang dapat memudahkan kaum dari golongan rendah (difabel, lanjut usia, dan lain-lain) dapat mengikuti jamaah shalat. Hadits tersebut menggambarkan bahwa seorang disabilitas tidak dihukum karena kondisinya. Bahkan dari hadits tersebut dapat dilihat bagaimana Islam menghargai kaum difabel. Kejadian tersebut dapat dianalogikan dengan hak politik difabel sebagai pemilih dalam pemilu. Sehingga, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam bahwa sikap

⁹ Sri Handayana, “Difabel dalam Al Quran”, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, No. 2(2016): 278.

diskriminasi merupakan sikap yang tercela dan tidak dapat ditoleransi. Karena baik mereka memiliki disabilitas maupun tidak, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam kedudukannya sebagai warga negara.

Namun pada realitasnya, permasalahan terkait hak politik penyandang disabilitas masih menjadi topik pada setiap adanya pemilihan umum tidak dapat dipungkiri, karena masih terdapat beberapa masyarakat yang meragukan suara penyandang disabilitas karena dianggap dapat membuka peluang terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam pemilu. Selain itu, penyandang disabilitas juga dianggap menghambat pelaksanaan pemilu dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki sehingga perlu adanya perlakuan khusus dalam memenuhi fasilitas di TPS.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”**.

B. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah digunakan agar pembahasan dalam penelitian terstruktur dan tidak menyimpang dari pembahasan, sehingga tujuan penelitian tercapai. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas hak politik bagi disabilitas di wilayah Kota Malang dan didasarkan pada persyaratannya dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meninjaunya dengan teori efektivitas hukum dan teori hak asasi manusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di wilayah Kota Malang?
2. Bagaimana hak politik bagi penyandang disabilitas yang ditinjau dari perspektif *al-maslahah al-mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di wilayah Kota Malang.
2. Mengetahui dan menganalisis hak politik bagi penyandang disabilitas yang ditinjau dari perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan kajian kepada pembaca secara mendalam untuk mengetahui bagaimana hak politik penyandang disabilitas menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penerapan dari hak politik penyandang disabilitas dari pasal-pasal tersebut yang ditinjau dari teori efektivitas hukum dan *al-maslahah al-mursalah* sehingga dapat mengikis rasa diskriminasi pemerintah terhadap penyandang disabilitas, dan mengangkat kedudukan penyandang disabilitas atas hak-hak mereka.

2. Manfaat Praktis.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, bagaimana bentuk hak politik bagi penyandang disabilitas berdasarkan dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi disusun secara sistematis agar skripsi tersusun dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah. Sistematika pada skripsi berpedoman sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019.

Berikut sistematika skripsi yang terbagi menjadi 5 bab termasuk sub bab dari masing-masing bab:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Bab ini berisikan sub bab yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu bab tinjauan pustaka. Pada bab dua, terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian yang berupa skripsi maupun jurnal yang dapat mendukung skripsi penulis. Sedangkan kerangka teori/landasan teori berisi tentang konsep atau teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai alat untuk menganalisis pembahasan dalam penelitian. Kerangka teori yang digunakan pada skripsi ini yaitu teori efektivitas hukum dan konsep *al-maslahah al-mursalah*.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian yang dijadikan sebagai tahap-tahap dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan hasil dari penelitian yang didapat oleh penulis yang dijabarkan dengan penjelasan yang mudah untuk dipahami semua orang. Pemaparan yang dijelaskan pada bab ini disesuaikan dengan rumusan masalah serta batasan masalah yang telah diatur pada bab pertama dengan tujuan untuk mendapatkan pembahasan yang terarah dan sinkron dengan pengambilan isu hukum pada penelitian.

Bab kelima, yaitu penutup. Sub bab pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilengkapi dengan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran yang dicantumkan guna memberikan manfaat pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian penulis. Namun, penelitian-penelitian terdahulu yang dirujuk tidak membahas sebagaimana pembahasan dalam penelitian penulis, hanya memiliki persamaan di beberapa variabel pembahasannya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian di atas:

1. Jurnal karya Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini yang berjudul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum. Terbit tahun 2019.

Penelitian ini membahas terkait upaya yang dilakukan sebagai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental yaitu dengan mendata warga negara Indonesia penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019, untuk disabilitas mental ketika hadir dalam pencoblosan hendaknya membawa surat keterangan dari dokter yang bersangkutan.

Di samping itu, penelitian ini memaparkan juga hambatan-hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas maupun disabilitas mental di antaranya penyampaian materi sosialisasi, fasilitas layanan publik terutama pelayanan akses masih sangat jauh dari harapan penyandang disabilitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian karya Rizkon dan kawan-kawan membahas bagaimana upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan upaya pemenuhan hak politik tersebut. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama

membahas upaya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilu.¹⁰

2. Jurnal karya Muflih Ramadhani yang berjudul *Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum*. Terbit tahun 2020.

Penelitian ini membahas terkait regulasi yang memberikan perlindungan hukum hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini juga membahas terkait instrumen hukum internasional terhadap hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai perlindungan hukumnya adalah *Convention on The Right Persons with Disabilities* (CPRD) yang kemudian diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Sebagai Hukum Nasionalnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian karya Muflih membahas terkait regulasi yang menjadi acuan perlindungan hukum hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum baik nasional maupun internasional. Sedangkan

¹⁰ Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum", *Kosmik Hukum*, No. 2(2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219> .

persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai bahan hukum hak politik penyandang disabilitas.¹¹

3. Jurnal karya Liza Noviani, Subhilhar, dan Muryanto Amin yang berjudul Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019. Terbit tahun 2020.

Penelitian ini membahas beberapa faktor determinan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, yaitu: pendidikan politik yang menjadi faktor utama dan pertama yang mempengaruhi, situasi lingkungan yang tidak memadai, karakteristik pribadi terkait kesadaran individu terhadap politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian karya Liza dan kawan-kawan menekankan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu di wilayah Banda Aceh. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.¹²

4. Skripsi karya Rahmatullah yang berjudul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.

Penelitian ini membahas bahwa antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditemukan istilah *lex specialis derogat lex generalis* yang mengartikan bahwa norma khusus

¹¹ Muflih Ramadhani, "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum", *Jurist-Diction*, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17635>.

¹² Liza Noviani, Subhilhar, & Muryanto Amin, "Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019", *Perspektif*, No. 1(2021), <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074>.

mampu mengalahkan norma umum. Menurut konsep *masalah mursalah* menurut Imam Najamuddin At-Tufi dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, yang mengartikan bahwa tidak boleh adanya unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam hak-haknya.

Selain itu, penelitian ini membahas pemberian porsi penyandang disabilitas dalam kontestasi politik mulai dari ranah yang dasar hingga ranah yang tertinggi diharapkan dapat berlaku imbang, khususnya dalam keikutsertaan perempuan dalam segala ranah perpolitikan yang telah dijamin porsinya oleh undang-undang sebesar 30% dari kontestasi perempuan yang mengajukan dan berlaku seterusnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada penelitian karya Rahmatullah pembahasannya lebih menekankan bahwa keikutsertaan partai politik dalam pemilu wajib mengikutsertakan perempuan di dalamnya paling sedikit 30% sebagai bentuk pengangkatan peran dan pembagian porsi secara imbang dalam kontestasi politik. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas hak politik bagi penyandang disabilitas.¹³

5. Skripsi karya Apriliani Rahmalillah yang berjudul Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental (Perspektif Teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

Penelitian ini membahas terkait peningkatan partisipasi pemilih disabilitas mental rentang waktu antara 2014 dan 2019 yang dikupas dalam tabel membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi

¹³ Rahmatullah, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25780/> .

Nomor 135/PUU-XIII/2015 telah mampu dijadikan acuan hukum untuk penyelenggaraan pemilu terkait hak pilih disabilitas mental.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang dikaji menggunakan hukum progresif Sadjpto Rahardjo memiliki 4 karekteristik, yaitu hukum ada untuk manusia bukan manusia untuk hukum, hukum progresif menolak mempertahankan Status Quo dalam berhukum, tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk terhadap hukum, hukum progresif memberikan peran penting perilaku manusia dalam berhukum telah sesuai penggunaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Sedangkan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang dikaji melalui pandangan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* disesuaikan dengan kriteria pemilih yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (Masyur Dustur) Negara Islam Pasal 26 yang menyatakan “Bagi setiap umat muslim yang telah baligh dan mampu berakal dengan optimal, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai hak memilih dan membai’at khalifah”. Sehingga dapat dikatakan bahwa disabilitas mental berhak melakukan hak politiknya sesuai hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian karya Apriliani pembahasan penelitian lebih menekankan analisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 serta bentuk penerapan dari putusan tersebut yang terkhusus mengacu untuk disabilitas mental. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji regulasi terkait hak politik penyandang disabilitas.¹⁴

¹⁴ Apriliani Rahmalillah, “Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental (Perspektif Teori Hukum Progresif dan Fiqh

No	Nama/Judul/Per guruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rizkon Maulana, Indriati Amarini, dan Ika Ariani Kartini, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum. Kosmik Hukum. 2019.	1. Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental? 2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental?	1. Upaya yang dilakukan sebagai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental yaitu mendata warga negara Indonesia penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019, untuk disabilitas mental ketika hadir dalam pencoblosan hendaknya membawa surat keterangan dari dokter yang bersangkutan 2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak	Penelitian ini membahas bagaimana upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan upaya pemenuhan hak politik tersebut

Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30499/>.

			<p>politik penyandang disabilitas maupun disabilitas mental adalah penyampaian materi sosialisasi, fasilitas layanan publik terutama pelayanan akses masih sangat jauh dari harapan penyandang disabilitas.</p>	
2.	<p>Muflih Ramadhani, Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. Jurist-Diction. 2020</p>	<p>1. Apa yang menjadi dasar dari perlindungan hukum hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu? 2. Apa yang menjadi dasar dari perlindungan hukum hak memilih penyandang disabilitas pada</p>	<p>1. Regulasi yang memberikan perlindungan hukum hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2. Terkait instrumen hukum internasional</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait regulasi yang menjadi acuan perlindungan hukum hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum baik nasional maupun internasional</p>

		<p>pelaksanaan pemilu menurut instrumen hukum internasional dan nasional?</p>	<p>terhadap hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai perlindungan hukumnya adalah <i>Convention on The Right Persons with Disabilities</i> (CPRD) yang kemudian diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights Of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan</p>	
--	--	---	---	--

			Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri sebagai Hukum Nasionalnya.	
3.	Liza Noviani, Subhilhar, dan Muryanto Amin, Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019.	Apa saja faktor determinan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di Kota Banda Aceh?	Beberapa faktor determinan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, yaitu: pendidikan politik yang menjadi faktor utama dan pertama yang	Penelitian ini menekankan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu di wilayah Banda

	Perspektif. 2020		mempengaruhi, situasi lingkungan yang tidak memadai, karakteristik pribadi terkait kesadaran individu terhadap politik.	Aceh
4.	Rahmatullah, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020	1. Bagaimana upaya afirmatif dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin At-Tufi? 2. Bagaimana upaya pemberian porsi kursi	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bersifat umum (<i>lex generalis</i>) terhadap penyandang disabilitas yang memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang bersifat spesial (<i>lex specialis</i>) menyimpulkan bahwa norma khusus mampu mengalahkan norma umum. Dengan kata lain, penyandang disabilitas disebutkan berhak mendapatkan hak politik yang berhak	Penelitian ini menekankan bahwa keikutsertaan partai politik dalam pemilu wajib mengikutsertakan perempuan di dalamnya paling sedikit 30% sebagai bentuk pengangkatan peran dan pembagian porsi secaraimbang dalam kontestasi politik.

		<p>anggota legislatif bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017?</p>	<p>untuk dipilih dalam jabatan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah memfasilitasi macam-macam kepentingan penyandang disabilitas. Teori masalah mursalah menurut Imam Najamuddin At-Tufi juga menjelaskan bahwa tidak boleh membahas kejahatan dengan kejahatan, yang mengartikan bahwa tidak boleh adanya unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam hak-haknya.</p> <p>2. Pemberian porsi penyandang disabilitas dalam</p>	
--	--	---	--	--

			<p>kontestasi politik mulai dari ranah yang dasar hingga ranah yang tertinggi diharapkan dapat berlakuimbang, khususnya dalam keikutsertaan perempuan dalam segala ranah perpolitikan yang telah dijamin porsinya oleh undang-undang sebesar 30% dari kontestasi perempuan yang mengajukan dan berlaku seterusnya.</p>	
5.	<p>Apriliani Rahmalillah, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada</p>	<p>1. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada pemilihan Presiden dan</p>	<p>1. Dilihat dari tabel yang menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas mental rentang waktu antara 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015</p>	<p>Penelitian ini menekankan analisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 serta bentuk penerapan dari</p>

	<p>Disabilitas Mental (Perspektif Teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.</p>	<p>wakil Presiden Tahun 2019</p> <p>2. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perspektif penegakan hukum progresif?</p> <p>3. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perspektif fiqh siyasah fusturiyah?</p>	<p>telah mampu dijadikan acuan hukum untuk penyelenggaraan pemilu terkait hak pilih disabilitas mental.</p> <p>2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang dikaji menggunakan hukum progresif Sadjipto Rahardjo memiliki 4 karakteristik, yaitu hukum ada untuk manusia bukan manusia untuk hukum, hukum progresif menolak mempertahankan Status Quo dalam berhukum, tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk terhadap hukum, hukum progresif</p>	<p>putusan tersebut yang terkhusus mengacu untuk disabilitas mental</p>
--	---	--	---	---

			<p>memberikan peran penting perilaku manusia dalam ber hukum. Dengan 4 karakteristik dari hukum progresif Sadjipto Rahardjo, analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 telah memenuhi semua dari kriteria tersebut. Sehingga analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menggunakan hukum progresif Sadjipto Rahardjo sangat koefisien dan tidak menimbulkan pertentangan.</p> <p>3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang dikaji melalui pandangan Fiqh</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Siyasah Dusturiyah disesuaikan dengan kriteria pemilih yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (Masyur Dustur) Negara Islam Pasal 26 yang menyatakan “Bagi setiap umat muslim yang telah baligh dan mampu berakal dengan optimal, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai hak memilih dan membai’at khalifah”. Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa disabilitas mental berhak melakukan hak politiknya sesuai hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015</p>	
--	--	--	---	--

B. Kerangka Teori

1. Disabilitas

a. Pengertian

Penyandang disabilitas atau yang lebih dikenal dengan difabel adalah seseorang yang memiliki kelainan pada fisiknya sehingga mengurangi fungsi dari fisik tersebut dan dapat membatasi pola tingkah seseorang. Keterbatasan pola tingkah seseorang seharusnya tidak menyurutkan seseorang untuk melakukan hak yang dimilikinya dalam kehidupan. Maka dari itu, penyandang disabilitas perlu mendapatkan dukungan dalam beberapa bidang seperti, bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan sosial, dan lain-lain.

Dukungan tersebut sebagai bentuk bahwa penyandang disabilitas memiliki keistimewaan untuk diperlakukan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud lebih kepada fasilitas maupun layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas secara khusus, sehingga memudahkan mereka untuk tetap memperoleh hak-hak mereka seperti warga negara non disabilitas.

Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention on the Right of Persons with Disabilities*(CPRD) melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CPRD. Diundangkannya Undang-Undang CPRD menunjukkan bahwa terdapat jaminan kepada penyandang disabilitas atas peran dan kedudukannya sebagai warga negara. Sebelum diratifikasinya Undang-Undang CPRD, permasalahan terkait penyandang disabilitas didasarkan pada Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006 yang di dalamnya telah menyebutkan beberapa perihal terkait penyandang disabilitas.

Adapun regulasi lainnya yang menyebutkan di dalamnya berkaitan dengan penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diundangkan dengan

tujuan sebagai payung hukum yang menaungi segala permasalahan penyandang disabilitas. Pada beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 juga telah menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak-haknya dan perlindungan serta jaminan yang sama dalam hukum. Persamaan dalam hukum yang menunjukkan adanya kesetaraan antar manusia tersebut dapat dimiliki oleh semua warga negara termasuk penyandang disabilitas. Beberapa pasal tersebut di antaranya, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2).

Dari peraturan-peraturan hukum tersebut, masing-masing memiliki pengertian penyandang disabilitas sendiri-sendiri. Sebagaimana berikut:

- 1) Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006 menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal, dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.¹⁵
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan golongan rentan yang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki pengertian tentang penyandang disabilitas yang sama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yaitu seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹⁶

Peraturan-peraturan hukum tersebut menunjukkan bahwa disabilitas memiliki jaminan perlindungan hukum dalam negara. Meskipun problematika terkait disabilitas sudah menjadi hal wajar dalam kehidupan, namun setiap problematika diharapkan untuk dapat berkurang dengan adanya upaya penyelesaian yang didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

b. Jenis-jenis Disabilitas

Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sangatlah beragam. Keberagaman tersebut membentuk jenis-jenisnya. Di antara jenis-jenis penyandang disabilitas yang disebutkan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah:

1. Penyandang Disabilitas Fisik, yang terdiri dari:
 - a) Kelainan tubuh (tuna daksa), yaitu kondisi seseorang memiliki gangguan gerak dikarenakan terdapat kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan, polio, dan lumpuh.¹⁷
2. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu kondisi seseorang mengalami gangguan pada fungsi pikir disebabkan tingkat

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

¹⁷ Relita Hayatun Nugraha, "Implementasi Proyek Advocating For Change (AFC) Dalam Mempromosikan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *JOM FISIP*, No. 1 (2019): 4, <file:///C:/Users/USER/Downloads/24399-47331-1-SM.pdf>.

kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Di antara yang termasuk penyandang disabilitas mental ialah lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrom.

3. Penyandang Disabilitas Mental, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Di antaranya¹⁸:
 - a) Psikososial, yang terdiri dari skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
 - b) Gangguan pada interaksi sosial, yang terdiri dari autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi dari panca indera seperti indera penglihatan, indera pendengaran, maupun indera pengucapan. Di antaranya:
 - a) Kelainan indera penglihatan (tuna netra), yaitu kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Tuna netra digolongkan menjadi dua, yaitu buta total (blind) dan low vision.
 - b) Kelainan pendengaran (tunarungu), yaitu kondisi seseorang memiliki keterbatasan dalam pendengaran, baik bersifat permanen maupun tidak. Dengan adanya keterbatasan dalam pendengaran, secara tidak langsung juga berpengaruh kepada pengucapan seseorang. Sehingga biasanya tunarungu juga disertai dengan tunawicara.
 - c) Kelainan bicara (tunawicara), yaitu kondisi seseorang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal. Tunawicara biasanya bersifat fungsional, dimana seseorang mengalami kelainan dalam

¹⁸ Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Refleksi Hukum*, No. 2(2017): 164, <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174> .

pendengarannya atau adanya gangguan pada organ motorik yang berhubungan dengan indera bicaranya.

c. Hak-hak Disabilitas

Esensi kehidupan yang melekat pada setiap manusia adalah hak, yaitu segala sesuatu yang diperoleh setelah kewajiban. Masyarakat yang merupakan manusia dan berkedudukan dalam suatu negara juga memiliki hak-haknya, selain harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Adanya hak sebagai warga negara bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungannya dalam negara. Terdapat berbagai macam hak bagi warga negara yang terdiri dari berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan, pekerjaan, dan lain-lain. Hak yang dimiliki ini bersifat universal dan non diskriminasi, artinya dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali baik mereka yang menyandang disabilitas maupun tidak.

Terkait hak-hak penyandang disabilitas, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dicantumkan berbagai macam hak, di antaranya hak hidup; hak bebas dari stigma; hak privasi; hak keadilan dan perlindungan hukum; hak pendidikan; hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan; hak kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial; hak aksesibilitas; hak pelayanan publik; hak perlindungan dari bencana; hak habilitasi dan rehabilitasi; hak konsesi; hak pendataan; hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Membahas mengenai hak penyandang disabilitas, yang masih menjadi perbincangan adalah permasalahan dalam hak politiknya. Hak politik sendiri merupakan salah satu bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana negara tersebut menganut demokrasi. Pada

umumnya, negara yang menganut demokrasi menunjang hak politiknya melalui suatu penyelenggaraan umum, baik bersifat langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Artinya, hak politik termasuk hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih maupun memilih. Hak ini dijalankan secara bebas tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, selain disebutkan hak-hak penyandang disabilitas juga dijelaskan apa saja yang termasuk dalam hak-hak tersebut. Sebagaimana hak politik penyandang disabilitas dijelaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan juga terkait hak politik penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai

¹⁹ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 35.

calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Di samping itu, berdasarkan hasil putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mental dapat menjalankan hak politiknya yang berupa keikutsertaan dalam pemilu selama frasa *“terganggu jiwa/ingatannya”* yang dicantumkan dalam syarat menjadi pemilih dalam pemilu tidak dimaknai sebagai *“mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”*²⁰, sehingga disabilitas mental yang dalam kondisinya dinyatakan sembuh dan berada baik di kediamannya sendiri atau di rumah sakit jiwa dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu.

Adapun pelaksanaan terhadap hak politik penyandang disabilitas disesuaikan dengan ragam bentuk penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam artian, bahwa aksesibilitas dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas merupakan komponen utama yang harus dipersiapkan. Sehingga setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak politik sesuai dengan kebutuhannya.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum terdiri dari dua kata, yaitu efektivitas dan hukum. Arti dari kata efektivitas adalah pencapaian tujuan, sedangkan hukum adalah norma. Efektivitas hukum sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah tolak ukur dalam menentukan berjalannya aturan hukum yang dibuat sebagai alat penerapan sosial dalam mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dari berjalannya suatu hukum dapat dilihat dari keselarasan nilai-nilai

²⁰ Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 tentang Pemberian Hak Pilih Terhadap Disabilitas Mental

yang terkandung dalam suatu peraturan yang digambarkan melalui ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²¹

Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa terdapat fokus kajian dalam efektivitas hukum²², yaitu *pertama*, keberhasilan dalam pelaksanaan hukum ialah hukum yang dibuat telah tercapai tujuannya, artinya masyarakat dan penegak hukum menerapkan apa yang diatur dalam hukum; *kedua*, kegagalan dalam pelaksanaan hukum merupakan tidak tercapainya penerapan hukum tersebut, dengan kata lain masyarakat atau penegak hukum melanggar apa yang telah diatur dalam hukum. ; dan *ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap berhasil atau gagalnya penerapan hukum tersebut.

Efektivitas hukum sendiri memiliki maksud yang sama dengan tujuan adanya hukum, yakni berjalannya hukum atau peraturan sesuai yang diharapkan. Sehingga perlunya sanksi atau hukuman untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum. Sanksi yang dibentuk disesuaikan dengan hukum yang dilanggar tanpa membebankan bagi mereka yang melanggar. Di samping itu, adanya sanksi mengartikan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan, baik dari masyarakat maupun penegak hukum terhadap peraturan tergolong rendah. Hal tersebut termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau peraturan.

Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Kelima faktor ini dapat digunakan untuk menganalisis efektif tidaknya suatu peraturan dalam masyarakat maupun penegak hukum²³. Sebagaimana berikut:

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 8.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 303.

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hal. 51.

a. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Hakikat hukum di dalamnya terkandung 3 unsur, yaitu unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tak jarang dalam praktiknya, kepastian dan keadilan mengalami pertentangan. Hal ini dikarenakan kepastian hukum bersifat konkret atau jelas, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan hukum, hakim hanya memutuskan secara kepastian hukum melalui bagaimana penyelesaian dari permasalahan itu diatur dalam undang-undang, maka keadilan tidak dapat diwujudkan.

Keadilan sendiri selain bersifat abstrak juga mengandung unsur subjektif. Sehingga jika hakim memutuskan secara keadilan, maka hakim hanya melihat bagaimana kondisi perorangan dan mengabaikan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Kedua hal tersebut mengartikan bahwa hukum masih memandang sebelah mata. Padahal sebagai landasan, hukum seharusnya memandang dari segala arah, yaitu dari sisi hukum tertulis dan sisi hukum tidak tertulis supaya antara kepastian dan keadilan dapat diwujudkan dan memberi keserasian dalam hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan semua pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut merupakan aparat penegak hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Pengertian penegak hukum secara luas diartikan sebagai lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum. Pengertian sempitnya adalah kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan lembaga kemasyarakatan.

Secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan di dalam struktur kemasyarakatan yang dapat dijadikan teladan oleh masyarakat. Kedudukan dan peran tersebutlah yang dijadikan alat ukur efektifnya hukum,

sebagaimana yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto di bawah ini:

1. Seberapa jauh keterkaitan aparat penegak hukum dengan peraturan-peraturan hukum.
2. Kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan.
3. Tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai contoh masyarakat.
4. Seberapa jauh berkesinambungannya peraturan dengan tugas-tugas dari aparat penegak hukum sehingga dapat memberikan batasan-batasan pada wewenangnya.²⁴

Alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur kedudukan dan peran yang telah dijalankan oleh aparat penegak hukum. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat juga hal-hal yang dapat mendorong dan menghambat kinerja aparat penegak hukum. Berikut hal-hal yang dapat mendorong kinerja aparat penegak hukum yang dikemukakan oleh Jimmly Asshidiqie, yaitu:

1. Institusi penegak hukum dan berbagai sarana prasarana yang mendukung kinerja lembaga.
2. Budaya kerja yang memberikan kesejahteraan untuk aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung kinerja lembaga, baik secara hukum materil maupun hukum acara.

Sementara hal-hal yang menghambat kinerja aparat penegak hukum di antaranya seperti keterbatasan kemampuan dalam menjalankan perannya, tingkat aspirasi yang rendah, serta kurangnya daya inovatif. Menurut Soerjono Soekanto, hambatan tersebut dapat diatasi melalui sikap seperti mendidik untuk mempunyai kepribadian terbuka, menerima perubahan, peka

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 86.

terhadap masalah yang muncul, selalu mencari informasi yang lengkap, menyadari kemampuan yang dapat dikembangkan, percaya pada kemampuan iptek, menghormati hak dan kewajiban, percaya dan yakin atas keputusan yang diambil atas dasar perhitungan yang tepat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sering terjadi bahwa peraturan sudah berjalan, namun fasilitas masih belum lengkap. Kondisi ini menyebabkan pro-kontra yang harusnya memperlancar proses, justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya suatu tujuan. Ibarat sebuah rumah, diperlukannya alat-alat yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain pekerja terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan dan pendanaan yang memadai, dan lain-lain.

Jika sarana atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan dari penegakan hukum tidak akan tercapai. Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan lancar jika tidak terdapat sarana atau prasarana yang memadai. Tidak hanya sarana atau fasilitas saja yang harus terpenuhi, tetapi juga sikap dan peran aparat penegak hukum juga menjadi pertimbangan. Karena jika aparat penegak hukum masih buruk, maka sarana atau fasilitas tersebut juga akan terasa sia-sia. Sehingga, antara satu dengan yang lain harus terdapat kesinambungan untuk tercapainya tujuan.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum tidak lain adalah untuk memberikan kedamaian kepada masyarakat. Untuk itu, masyarakat sendiri harus memahami arti dari hukum. Masyarakat Indonesia dalam memahami arti hukum sangat bervariasi, seperti hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai norma atau

kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai keputusan pejabat atau pemerintah, hukum sebagai pengatur perilaku. Pengertian dari hukum tersebut memunculkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat juga menjadi tolak ukur dalam penentuan efektif tidaknya suatu hukum tersebut. adapun langkah yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum adalah dilakukannya sosialisasi yang di dalamnya melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Dilakukannya sosialisasi dapat merumuskan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang pada akhirnya, hukum dapat berlaku efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, faktor budaya berhimpun dengan faktor masyarakat. Namun sebagaimana dikatakan Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengatakan, sistem hukum meliputi struktur, substansi, dan budaya yang berbeda-beda. Kebudayaan hukum dalam hal ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai-nilai yang muncul terkait apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut apabila diintegrasikan akan memunculkan keadaan yang ekstrim. Di antara integritas nilai-nilai tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Nilai ketertiban dan ketentraman
2. Nilai kebendaan dan karakteristik
3. Nilai kelestarian dan kebaruan

Keutuhan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memberikan hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif, sehingga apa yang diatur dalam hukum positif dapat

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan dapat menempatkan hukum dalam perannya.²⁵

3. Teori Hak Asasi Manusia

a. Pengertian

Pada dasarnya hak asasi manusia berangkat dari hak kodrati, dimana hak tersebut dinyatakan telah melekat pada diri manusia berdasarkan martabatnya. Dengan kata lain, perbedaan yang ada dalam diri manusia seperti ras, jenis kelamin, budaya, bahasa, bahkan kewarganegaraan tidak mempengaruhi hak yang telah melekat pada dirinya.

Berdasarkan sejarah, hak kodrati diambil dari teori hukum kodrati yang digagas oleh Santo Thomas Aquinas yang kemudian dikembangkan oleh Hugo de Groot menjadi produk pemikiran materialistis yang logis. Kemudian, berlandaskan dari teori tersebut, John Locke mencetuskan teori hak-hak kodrati dengan menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan dari mereka sendiri yang berasal dari alam dan tidak dapat dicampur tangani oleh negara.

Hal yang menarik dari teori yang dicetuskan John Locke ini bahwa terdapat 2 macam perjanjian, yang disebut *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*. Pada *pactum unionis*, terjadi perjanjian individu yang membentuk negara. Sedangkan pada *pactum subjectionis*, yaitu perjanjian antar individu dengan negara yang berisi hak-hak alamiah. Hak-hak alamiah yang dimaksud adalah hak-hak selain hak hidup, hak kebebasan atau kemerdekaan, dan hak milik yang akan tetap melekat pada diri manusia dan tidak diserahkan kepada negara. Pembatasan penyerahan hak-hak alamiah tersebut bertujuan untuk mencegah adanya kekuasaan absolut pada negara.

²⁵ A. A. A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 78.

b. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Dari teori hak-hak kodrati yang dikemukakan oleh John Locke, terciptalah hak asasi manusia. Adapun hak asasi manusia ini mengalami perkembangan substansi dari kurun waktu. Dalam hal ini, hak asasi manusia digolongkan berdasarkan generasinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Vicky Jackson dan Mark Tushnet berikut:

1) Generasi Pertama

Pada generasi pertama, yang sering dirujuk adalah hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini meliputi hak hidup, hak kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, bebas dari penindasan, dan lain-lain. Tujuan dari hak-hak pada generasi pertama ini adalah untuk melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi yang dimiliki setiap orang atas dirinya sendiri. Sehingga pemenuhan hak-hak tersebut bergantung pada tindakan keabsenan (pasif) negara yang dapat mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.

2) Generasi Kedua

Kebalikan dari generasi pertama, pada generasi kedua tindakan negara harus aktif karena yang dirujuk adalah hak-hak sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan hak-hak pada generasi kedua ini negara diharuskan menyusun atau merancang dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

3) Generasi Ketiga

Hak-hak pada generasi ketiga ini adalah hak-hak budaya. Tujuan dari hak-hak generasi ketiga ini adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan lingkungan kepada kelompok-kelompok minoritas dalam negara.

c. Prinsip Hak Asasi Manusia

Sebagai hak melekat yang dijunjung tinggi, hak asasi manusia memiliki prinsip yang dijadikan dasar pokok dalam berpikir dan bertindak. Menurut Manfred Nnowak, ada 4 prinsip hak asasi manusia yang kemudian oleh Rhona K.M Smith ditambahkan prinsip lainnya menjadi 6 prinsip hak asasi manusia. Sebagaimana penjelasan berikut:

1) Prinsip Universal

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang di seluruh dunia yang terikat padanya keberagaman agama, negara, bahasa, budaya, maupun ras, dan terlepas dari kondisi disabilitasnya, memiliki hak yang sama.²⁶

2) Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada hak yang diberikan secara khusus pada bidang-bidang tertentu. Artinya, baik dalam politik maupun sosial budaya semua orang memiliki hak yang sama yang tidak dibagi-bagi.

3) Prinsip Saling Bergantung

Pada prinsip ini, terjadi adanya saling ketergantungan antara hak satu dengan hak lainnya. Seperti hak memperoleh pekerjaan bergantung dengan hak atas pendidikan.

4) Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini menunjukkan bahwa hak satu dengan hak lainnya akan lebih kompleks dalam kedudukannya. Seperti dalam hak untuk hidup terikat dengan hak untuk memilih agama dan kepercayaan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya. Artinya, hak-hak tersebut berada dalam satu lingkup yang jika salah satunya terabaikan, maka hak-hak lainnya juga akan terlanggar.

²⁶ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hal. 21.

5) Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini merupakan prinsip mutlak yang ada di dalam negara demokrasi. Pada prinsip ini dijelaskan bahwa dalam kedudukan yang sama, harus diperlakukan yang sama dan jika dalam kedudukan yang berbeda, maka harus diperlakukan berbeda. Dengan kata lain, adanya keistimewaan atau keterbatasan pada diri seseorang yang diperlukan perlakuan khusus atau berbeda, maka harus diperlakukan berbeda. Seperti, difabel dalam menjalankan perannya sebagai orang yang memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum haruslah diberi perlakuan khusus yang dapat menunjang haknya.

6) Prinsip Non-Diskriminasi

Adanya prinsip ini berawal dari diskriminasi yang terjadi pada setiap orang ketika diperlakukan tidak sama atau kesempatan yang mereka miliki tidak setara. Artinya, dimana kondisi yang harus diperlakukan sama justru diperlakukan berbeda, dan sebaliknya kondisi yang harus diperlakukan berbeda justru diperlakukan sama. Sehingga prinsip non-diskriminasi menjadi prinsip yang sangat penting dalam hak asasi manusia. adapun diskriminasi sendiri memiliki 2 macam, yakni a) diskriminasi langsung, yaitu kondisi dimana seseorang secara langsung mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya, dan b) diskriminasi tidak langsung, yaitu kondisi dimana dampak dari suatu kebijakan yang tidak ditujukan untuk diskriminasi, tetapi secara tersirat mengandung diskriminasi.²⁷

4. Teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*

a. Pengertian *al-Maslahah al-Mursalah*

Istilah *al-maslahah al-mursalah* berasal dari dua kata, yaitu *al-maslahah* dan *al mursalah*. Kata *al-maslahah* di dalamnya mengandung unsur manfaat dan jauh dari kerugian, sehingga yang

²⁷ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, hal. 23.

dimaksud dengan *al-maslahah* adalah suatu hal yang memberikan atau mendatangkan manfaat dan menghilangkan kerugian. *Al-maslahah* sendiri merupakan syariat yang diberikan oleh Allah SWT untuk dijaga manusia dari kerugian. Adapun kata *al-mursalah* diartikan sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya didasarkan kepada dalil atau nash tertentu terkait diperintahkannya atau dilarangnya perbuatan tersebut.

Terkait pengertian *al-maslahah al-mursalah*, Imam asy-Syatibi yang merupakan murid dari Imam Malik, sang pencetus metode penentuan hukum *al-maslahah al-mursalah*, memiliki pengertian yang berbeda dalam karya-karyanya. *Pertama*, dalam karyanya yang berjudul *al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu perbuatan atau kejadian baru yang tidak memiliki dalil atau nash tertentu namun mengandung manfaat yang sejalan dengan tindakan syara'. *Kedua*, dalam karyanya yang berjudul *al-I'tisham* dikemukakan bahwa pengertian *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan dalil-dalil dan tindakan syara' dan bertujuan untuk memberikan manfaat.²⁸

Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan definisi *al-maslahah al-mursalah* selain Imam asy-Syatibi. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya:

1. Menurut Imam Al-Ghazali, *al-maslahah al-mursalah* adalah maslahat yang tidak memiliki dalil tertentu, namun sesuai dengan tujuan syara' dan kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.²⁹

²⁸ Imam Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah", *Studi Islam*, No. 1 (2013): 85, <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>.

²⁹ Ali Mutakin, "Implementasi Maslahah Al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan", *Kordinat*, No. 2(2018): 332.

2. Menurut Asy-Syaukani, *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu masalah yang dalam syara'nya tidak diketahui diperbolehkan atau dilarang.³⁰
3. Menurut Wahbah Zuhaili, *al-maslahah al-mursalah* adalah masalah yang memiliki sifat atau qorinah yang sejalan dengan syara', namun tidak ada dalil atau nash tertentu yang membenarkan atau menyalahkan, serta ditetapkannya hukum pada masalah tersebut akan mendatangkan manfaat.³¹
4. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *al-maslahah al-mursalah* adalah masalah yang tidak ada dalil tertentu untuk penunjukannya atas pengakuan maupun pembatalannya.³²
5. Menurut Mustafa Syalbi, *al-maslahah al-mursalah* mengandung 2 makna di dalamnya, yaitu makna majazi yang berarti sesuatu yang menyampaikan manfaat. Dan makna hakiki, yang berarti kebaikan atau kemanfaatan yang timbul akibat dari sebuah perbuatan.³³

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut menyimpulkan bahwa *al-maslahah al-mursalah* merupakan suatu perbuatan yang mengandung manfaat tetapi tidak memiliki dalil atau nash tertentu sebagai acuan. Sehingga benar tidaknya masalah tersebut untuk dilakukan, dapat dilihat dari qorinah yang sesuai dengan tindakan syara'.

b. Tingkatan *al-Maslahah al-Mursalah*

Pada dasarnya *al-maslahah al-mursalah* merupakan ragam dari *al-maslahah* itu sendiri. Dalam pembagiannya, *al-maslahah al-mursalah* merupakan salah satu jenis *al-maslahah* yang dilihat dari

³⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1 (2018): 65.

³¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 266.

³² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 123.

³³ Jamal Makmur Asmani, *Fikih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Khalista, 2009), hal. 285.

segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya dalam dalil atau nash tertentu. Oleh karena itu, pengelompokannya disesuaikan dengan sistematisnya yang saling berhubungan, diantaranya:

1. *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah yang didukung oleh dalil secara konkrit, baik dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'. Sebagai contoh, dalam *al-maslahah al-mu'tabarah* dilarangnya meminum minuman keras yang dapat menghilangkan akal. Pelarangan meminum minuman keras ini disebutkan dalam dalil Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah: 219.
2. *Al-maslahah al-mulghah* merupakan *al-maslahah* yang berkebalikan dengan *al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah yang ditentang oleh syara' karena berlawanan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, hukuman puasa 2 bulan berturut-turut bagi orang puasa yang di siang harinya sedang melakukan hubungan suami istri. Hukuman puasa 2 bulan berturut-turut ini ditujukan kepada pelaku dan dinilai lebih sebanding, daripada hukuman membebaskan budak karena pelaku merupakan saudagar kaya. Sehingga hukuman dapat memberikan efek jera kepada pelaku.
3. *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu masalah yang keberadaannya tidak disebutkan dalam nash atau dalil tertentu sebagai masalah yang didukung maupun ditolak oleh syara'. Namun, selama masalah yang masuk dalam lingkup *al-maslahah al-mursalah* bersifat dharuriyat, dapat didukung dengan dalil atau nash tertentu yang disandarkan pada penalaran dalil tersebut. sebagai contoh, pengumpulan Al-Qur'an di masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, yang mana pengumpulan Al-Qur'an ini

bersifat dharuriyat sehingga dalam dalilnya diterima oleh syara'.³⁴

c. Kehujjahan *al-Maslahah al-Mursalah*

Tidak adanya dalil atau nash tertentu sebagai acuan dalam *al-maslahah al-mursalah* menimbulkan pro-kontra terkait diterima atau tidaknya *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penentuan dalam hukum islam. Proaktif dan kontra inilah yang menentukan kehujjahan dari *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan metode penentuan dalam hukum islam atau tidak. Berikut penjelasan beberapa golongan yang menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penentuan hukum islam:

1. Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah

Mereka menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penentuan dalam hukum islam karena mereka menganggap bahwa *al-maslahah al-mursalah* merupakan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah yang umum dari penalaran beberapa nash atau dalil. Lebih lanjut, Asy-Syatibi mengatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* yang dijadikan sebagai metode bersifat *qat'i* (pasti) meskipun dalam penerapannya bisa saja bersifat *dzanni* (prasangka).

2. Hasbi ash-Shiddieqy

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, *al-maslahah al-mursalah* pada hakikatnya sama dengan *siyasah syar'iyah* yang memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan. *Al-maslahah al-mursalah* sendiri merupakan masalah yang dikaji melalui *qiyas*, kaidah umum hukum, dan *istihsan*. Begitu juga dengan kesepakatan jumhur ulama bahwa segala sesuatu yang dinashkan oleh syara' dan didasarkan atas *illat* bertujuan untuk

³⁴ Imam Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Suhuf*, No. 1(2012): 20.

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Terlebih, Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat yang bunyinya: “Berhujjah dengan *al-maslahah al-mursalah* dan membina hukum di atasnya, adalah satu keharusan. Inilah yang sesuai dengan keumuman syariat dan dengan demikianlah hukum-hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan masa dan inilah yang ditempuh oleh para sahabat. Menolak *al-maslahah al-mursalah* berarti membekukan syariat, karena keragaman maslahat yang terus tumbuh tidak mudah didasarkan pada satu dalil tertentu”.³⁵

Selain golongan di atas, terdapat juga golongan yang menolak *al-maslahah al-mursalah* sebagai metode penentuan dalam hukum Islam. Namun, golongan ini dapat menerima *al-maslahah al-mursalah* dengan syarat bahwa masalah tersebut mengandung sifat yang terdapat pada nash atau ijma’ dan jenis sifat tersebut sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma’. Golongan ini adalah ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah. Golongan ini juga mempertegas bahwa *al-maslahah al-mursalah* termasuk ke dalam qiyas. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka selalu berhati-hati dalam permasalahan pembentukan hukum Islam demi memelihara hukum tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Selain itu, *al-maslahah al-mursalah* sesuai dengan tindakan syara’ yang di dalamnya memiliki 5 tujuan (*maqashid syari’ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

d. Dasar Hukum *al-Maslahah al-Mursalah*

Meskipun dalam kehujjahannya terdapat golongan yang meragukan ataupun menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai metode penentuan dalam hukum Islam dengan syaratnya, namun

³⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, No. 1(2018): 73.

terdapat landasan yang menunjukkan bahwa *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan salah satu metode penentuan dalam Islam. Beberapa landasan tersebut berupa landasan yang didasarkan pada dalil 'aqli (rasio), diantaranya:

1. Pada zaman khalifah Abu Bakar dilakukan pengumpulan mushaf Al Qur'an. Usulan ini dicanangkan oleh khalifah Umar bin Khattab terkait menindaklanjuti banyaknya penghafal Al Qur'an yang gugur pada perang Yamamah. Menurut sejarah, pada awalnya usulan ini diragukan sendiri oleh khalifah Umar bin Khattab karena pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan pengumpulan mushaf. Namun karena dianggap sebagai kemaslahatan, maka usulan inipun dilakukan.
2. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW ketika wafat yang dilakukan melalui musyawarah.³⁶ Hal ini dilakukan karena tidak ada tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah dan Rasulullah tidak berpesan kepada siapapun untuk melanjutkan kepemimpinannya. Selain itu, pengangkatan khalifah ditujukan untuk memimpin ummat, melanjutkan da'wah, serta menjaga berlakunya syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dan pembangunan penjara yang digunakan untuk menghukum para kriminal pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Tindakan tersebut tidak memiliki dalil khusus dari syariat terkait kebenarannya maupun penolakannya, namun yang dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan ummat.
3. Adanya 2 kali adzan ketika hari jum'at merupakan *al-maslahah al-mursalah* dari khalifah Utsman bin Affan.
4. Penanggalan tahun Islam yang dihitung berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah.

³⁶ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Internasional Ihya' Ulum Al-Din*, No. 1(2017): 78.

5. Penentuan 80 kali hukuman cambuk untuk seorang pemabuk.³⁷

Selain yang disebutkan di atas, terdapat pula *al-maslahah al-mursalah* yang telah dilakukan di masa modern. Seperti dikeluarkannya fatwa-fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait keharusan “sertifikat halal” pada produk makanan, minuman, dan kosmetik; serta fatwa terkait keharaman bunga bank.³⁸ Di samping landasan aqli, terdapat juga beberapa landasan naqli yang menunjukkan kehujjahan dari *al-maslahah al-mursalah* sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Landasan ini berasal dari kaidah yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمان والامكنة

Artinya: berubahnya hukum tergantung berubahnya waktu dan tempat

Kaidah di atas menjelaskan bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan bergantung pada perubahan, baik perubahan waktu, tempat, maupun subjek kemaslahatan itu sendiri.³⁹ Maka dari itu, berikut beberapa landasan naqli yang dapat disandarkan pada *al-maslahah al-mursalah*:

1. Al Qur'an, surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُلَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ صلي
فَإِنْتَنَزَ عُنْمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul

³⁷ Misran, “Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *Justisia*, No. 1(2016).

³⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, No. 1(2018): 72.

³⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, No. 1(2018): 64.

(Sunnah). Demikian jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. Hadits riwayat Abu Dawud⁴⁰ yang berbunyi:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال له : كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي بكتاب الله فان لم اجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم اجد اجتهد رايي ولا الو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله (رواه ابو داود عن حفص بن عمر عن سبعة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو بن اخ المغيرة بن شعبة عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل)

“Ketika Rasulullah SAW akan mengutus Mu’adh bin Jabal ke Yaman, beliau berkata ‘bagaimana engkau memutuskan perkara apabila datang kepadamu persoalan yang perlu diputuskan?’ Mu’adh menjawab, ‘Aku akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (Al Qur’an). Apabila aku tidak menemukan, aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah. Apabila aku tidak menemukan, aku akan berijtihad dengan seksama’. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adh dan berkata ‘segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada hal-hal yang diridloi oleh Rasulullah’. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hafsh bin Umar dari Shu’bah dari Abi ‘Aun dari Al-Harith ibn ‘Amr dari kemenakan al-Mughirah bin Shu’bah dari para sahabat Mu’adh bin Jabal.

⁴⁰ Ali Mutakin, “Implementasi Masalah Al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan”, No. 2(2018): 335.

3. Pendapat Al Tufi yang mendasarkan *al-maslahah al-mursalah* pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ad-Daraquthni. Hadits ini dicantumkan pada kitab “Matan Arba’in al-Nawawiyah” nomor 32⁴¹. Bunyi hadits tersebut ialah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“*Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Janganlah memadharatkan diri sendiri dan memadharatkan orang lain’*”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia dilarang memberikan mudharat, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, kita dianjurkan untuk memelihara kemaslahatan sesama umat manusia.

4. Ijmak sahabat Nabi SAW yang berbunyi:

ودل على حجيتها: إجماع الصحابة؛ حيث إن من تتبع الفتوى الصادرة عنهم، ونظر إلى طرق اجتهاداتهم، علم أنهم كانوا يراعون المصالح، وينظرون إلى المعاني التي علموا أن القصد من الشريعة رعايتها، دون نكير من أحد، فكان إجماعاً

“*Kehujjahan masalah mursalah adalah Ijmak sahabat; ketika mengikuti berbagai fatwa yang berasal dari para sahabat, dan melihat metode pengambilan ijtihad mereka, sesungguhnya mereka itu menjaga kemaslahatan; dan mereka melihat kepada makna yang mereka ketahui, yaitu sesungguhnya tujuan hukum syari’ah (maqashid syariah) adalah menjaganya, tanpa ada satupun sahabat yang mengingkari hal ini, oleh karena menjadi Ijmak*”.

⁴¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1986), hal. 107.

Dalil di atas diambil dari kitab karya Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al Namlah yang berjudul *Al Jami' Lil Masail Ushul Al Fiqh Wa Tatbiqatuhu 'Ala Al Madzhab Al Rajih*.

e. Syarat-syarat *al-Maslahah al-Mursalah*

Seperti halnya metode-metode penentuan dalam hukum Islam lainnya, *al-maslahah al-mursalah* juga memiliki syarat-syarat di dalamnya. Syarat-syarat ini berfungsi untuk menentukan maslahat tersebut sesuai dengan tindakan syara' atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesewenangan dalam menentukan hukum Islam mengingat bahwa maslahat dalam *al-maslahah al-mursalah* tidak memiliki nash atau dalil tertentu. Menurut Imam Asy-Syatibi, terdapat 3 (tiga) syarat *al-maslahah al-mursalah* yang direduksinya dari pandangan Imam Malik, yaitu:

1. Reasonable atau rasional

Kemaslahatan tersebut bersifat rasional (*ma'qulat*), artinya maslahat yang terjadi yang diputuskan dengan *al-maslahah al-mursalah* dapat dipahami maupun diterima oleh akal manusia. Kemaslahatan yang dimaksud seperti kemaslahatan yang muncul pada bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) yang mana kemaslahatan ini bersifat relatif dan tidak diatur secara rinci dalam nash. Sehingga kemaslahatan dalam bidang ibadah tidak dapat diputuskan hukumnya menggunakan *al-maslahah al-mursalah* karena kemaslahatan ibadah sudah memiliki nash atau dalil yang menjelaskannya.

2. Sesuai dengan tindakan syara'

Kemaslahatan yang muncul dan diputuskan dengan *al-maslahah al-mursalah* harus sesuai dengan tindakan syara'. Artinya harus memenuhi maqashid syari'ah yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash, baik secara ushul maupun furu'nya.

3. *Raf'ul haraj*

Sebagaimana pengertian dan tujuan dari *al-maslahah al-mursalah* bahwa suatu maslahat akan diterima jika memberi manfaat dan menghilangkan mudharat. Oleh karena itu, maslahat yang diutamakan pada *al-maslahah al-mursalah* berada pada tingkat dharuriyat, yaitu mementingkan kepentingan umum yang memberikan manfaat kepada seluruh ummat daripada kepentingan individu yang hanya memberikan manfaat kepada satu orang saja.⁴²

⁴² Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hal. 69.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian guna memperoleh hasil penelitian yang baik dan sistematis. Untuk itu, metode yang digunakan dalam sebuah penelitian harus sesuai dengan objek pembahasan sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Berikut metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang diterapkan melalui perilaku hukum masyarakat.⁴³ Secara singkatnya, penelitian empiris merupakan penelitian yang mengintervensi antara *das sollen* (hukum yang berlaku) dengan *das sein* (perilaku hukum masyarakat).⁴⁴

Oleh karena itu, penelitian empiris mengharuskan peneliti untuk terjun ke lapangan dan pada kali ini peneliti turun ke kantor KPU Kota Malang dan Dinas Sosial Kota Malang untuk mengetahui bentuk implementasi hak politik difabel berdasarkan Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas dan Pasal 5 UU Pemilihan Umum serta meninjau menggunakan perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi pada saat hukum bekerja di dalam masyarakat.⁴⁵ Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang

⁴³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hal. 62.

⁴⁴ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), hal. 11.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 87.

meneliti dan mengkonsepkan hukum sebagai norma yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan.⁴⁶

Pendekatan ini diterapkan melalui melihat secara langsung di lingkungan masyarakat untuk menemukan fakta-fakta dan perubahan-perubahan sosial masyarakat terhadap norma. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan perundang-undangan dan sosial-politik masyarakat, sehingga peneliti dapat mengetahui peran KPU dan Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan hak politik difabel.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis menentukan lokasi penelitian di KPU Kota Malang yang beralamatkan Jl. Bantaran Nno. 6, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang beralamatkan Jl. Raya Ki Ageng Gribig No. 5, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Di tempat ini, peneliti bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pembahasan penelitian.

Beberapa alasan penulis memilih Kota Malang sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya:

- a. Kota Malang merupakan salah satu kota yang termasuk memiliki populasi masyarakat yang tinggi kedua setelah Kota Surabaya di wilayah Jawa Timur.
- b. Berdasarkan data penyandang disabilitas, Kota Malang memiliki warga penyandang disabilitas dengan jumlah yang cukup besar.
- c. Setiap provinsi mendirikan sebuah lembaga disabilitas yang penentuannya ditentukan oleh pemerintah provinsi, dan Kota Malang menjadi salah satu kota didirikannya lembaga tunanetra yang berada dalam jangkauan pemerintahan provinsi.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian empiris, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian empiris, data primer menjadi sumber utamanya. Biasanya data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁷ Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dan mengambil dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga yang bersangkutan, yakni KPU Kota Malang dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) yang berkaitan dengan pelaksanaan hak politik melalui pemilu bagi difabel.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan suatu penjelasan dari data primer. Adapun data sekunder juga berupa produk hukum seperti perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Selain itu, peneliti juga mengambil dari beberapa literatur kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, penelitian-penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi hak politik bagi difabel perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk penelitian empiris ini di antaranya:

a. Wawancara

Salah satu bentuk sumber data primer dalam penelitian empiris adalah wawancara. Untuk itu, peneliti terjun secara langsung untuk mendapatkan bahan dan data yang berkaitan

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106.

dengan penelitian. Wawancara sendiri merupakan suatu proses interaksi melalui tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum dalam penelitian sehingga informasi yang diperoleh bersifat akurat dan valid.⁴⁸

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun yang dijadikan narasumber sebagai sumber utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Izzuddin Fuad Fathony, selaku Divisi Hukum Pengawasan di KPU Kota Malang.
 2. Bapak Muhammad Toyib, selaku Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat di KPU Kota Malang.
 3. Ibu Titik Mulyani, selaku Kepala Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
 4. Ibu Heny Rachmaniar, selaku Kepala Seksi Disabilitas di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
 5. Bapak Sutarno selaku penyandang disabilitas daksa.
 6. Ibu Sumiati selaku penyandang disabilitas rungu.
- b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari menelaah bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan maupun regulasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang merupakan sumber data sekunder dari penelitian empiris. Adapun perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dokumen-dokumen lainnya seperti form

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal. 167.

c3, data pemilih disabilitas baik dari KPU maupun Dinas Sosial, serta foto-foto dilakukannya sosialisasi pemilu untuk difabel.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Tahap pemeriksaan merupakan tahap awal dari pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengkajian ulang dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang bertujuan untuk melihat data-data tersebut sudah lengkap, akurat, dan baik sehingga dapat digunakan pada proses selanjutnya. Pengkajian ulang secara lengkap, akurat, dan baik dilakukan dengan cara meneliti jawaban-jawaban narasumber sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya, mengoreksi dokumen-dokumen yang diperlukan sudah lengkap atau belum. Pada tahap ini, pengkajian dilakukan pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Maka dari itu, proses editing ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan data pada penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Data dari proses editing, selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai dengan yang diperlukan. Tujuan dilakukannya klasifikasi agar data yang diperoleh dapat menyelesaikan isu hukum yang diangkat dalam penelitian dan dapat membatasi data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Selain itu, dapat mempermudah peneliti untuk menganalisa permasalahan dengan data dari narasumber tersebut. Sehingga, peneliti akan membaca kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengklasifikasian secara

mendalam terhadap isu hak politik difabel yang ada di Kota Malang.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengkajian mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan atau validitas data yang diperlukan pada penelitian sehingga data dapat diketahui sesuai tidaknya untuk dijadikan analisis. Verifikasi pada penelitian ini pertama-tama dilakukan pada data-data dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang kemudian dikaitkan dengan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing merupakan proses menganalisa data yang telah dikumpulkan maupun diolah sebaik mungkin untuk kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teori maupun konsep yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa, menggambarkan, dan kemudian menyimpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang didapat melalui fakta lapangan.⁴⁹ Pada penelitian ini, proses analisis dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi terlebih dahulu, kemudian menganalisa menggunakan teori maupun konsep yang berkaitan dengan hak politik difabel.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan dengan menyimpulkan isi dari penelitian penulis. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hal. 174.

jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. selain itu, juga dapat diketahui secara jelas tentang kajian dari penelitian yang diperoleh dari hasil analisis data yang dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Malang

Kota Malang merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota yang memiliki banyak julukan, di antaranya adalah kota pendidikan, kota pariwisata, kota sejarah, kota bunga, kota apel, kota dingin, kota pelajar, kota kuliner, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari kondisi geografis dari Kota Malang yang menempati antara 07°46'48" – 08°46'42" LS dan 112°31'42" – 112°48'48" BT, dengan luas wilayah 110,06 km² dengan batas utara, batas selatan, batas timur, dan batas baratnya adalah Kabupaten Malang⁵⁰. Menandakan bahwa Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Menjadi salah satu kota besar di Jawa Timur, Kota Malang memiliki 5 kecamatan berikut luas masing-masing dari kecamatan di Kota Malang:

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Kedungkandang	36,89
2.	Klojen	8,83
3.	Blimbing	17,77
4.	Lowokwaru	22,60
5.	Sukun	20,97
TOTAL		110,06

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2012, yang menjadi perbatasan antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang yaitu:

- Sisi Barat: Kali Sesudut, Kali Lintah, dan Kali Metro

⁵⁰ Kota Malang – Profil Kabupaten/Kota, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf> diakses pada tanggal 4 Februari 2022

- Sisi Timur: Sungai Brantas, Kali Amprong, Kali Sari, Saluran irigasi sekunder dan tersier, dan kali tadah hujan
- Sisi Selatan: Kali Sari⁵¹

Adapun penelitian ini dilakukan di Kota Malang tepatnya di kantor KPU Kota Malang dan Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) karena kedua lembaga tersebut berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi terkait.

2. Pemerintahan

Kota Malang terbentuk sebagai daerah otonom di Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, Kota Malang dipimpin oleh walikota Drs. H. Sutiaji dan wakilnya Sofyan Edi Jarwoko. Pemerintahan Kota Malang memiliki visi dan misi yang bertujuan sebagai titik fokus dijalankannya roda pemerintahan. Adapun visinya berbunyi “**Kota Malang Bermartabat**” yang mengartikan bahwa perwujudan atas kewajiban dan tanggung jawab sebagai pemimpin masyarakat yang mengutamakan kepada nilai harga diri kemanusiaan. Sedangkan misi dari pemerintahan Kota Malang terdiri dari beberapa pokok, yaitu:

- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.
- Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan.

⁵¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2012).

- Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
- Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel.⁵²

Setiap wilayah pemerintahan memiliki layanan publik dalam rangka membantu pencapaian tujuan negara. layanan publik yang dimiliki oleh Kota Malang ada 13 yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Di antara layanan-layanan publik tersebut sebagai berikut:

- a. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).
- c. Dinas Pendidikan
- d. Dinas Kesehatan.
- e. Dinas Perhubungan.
- f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM).
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KELUARGA Berencana (DINSOS-P3AP2KB).
- i. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG).
- j. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORA dan PARIWISATA).
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL).
- l. Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

⁵² Pemerintahan Kota Malang, <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 4 Februari 2022

m. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Dari ke-13 dinas di atas, yang menjadi sasaran penelitian adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Adapun lembaga independen yang juga dijadikan sasaran penelitian adalah KPU Kota Malang.

3. Kondisi Demografis

Salah satu yang menjadi pokok dalam pemerintahan adalah penduduk. Adanya penduduk dapat membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan dan penataan pembangunan di wilayah karena kedudukan penduduk adalah sebagai obyek sekaligus subyek dalam pembangunan. Berdasarkan data pada BPS Kota Malang, jumlah penduduk Kota Malang adalah 870.682 jiwa per tahun 20219 dengan kepadatan penduduk mencapai 6.200 jiwa/km². Data penduduk tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut berdasarkan masing-masing kecamatan di Kota Malang⁵³:

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang		TOTAL
	Laki-laki	Perempuan	
Kedungkandang	96.684	97.657	194.341
Sukun	97.194	98.465	195.659
Klojen	48.571	53.447	102.018
Blimbing	89.570	91.235	180.805
Lowokwaru	97.397	100.462	197.859

⁵³<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> dikases pada tanggal 4 Februari 2022

KOTA MALANG	429.416	441.266	870.682
-------------	---------	---------	---------

Sumber: BPS Kota Malang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Malang terbilang sangat besar. Selain berjumlah besar, penduduk juga beragam seperti penduduk yang menyandang disabilitas maupun tidak. menurut data Dinas Sosial Kota Malang, berikut data penduduk yang menyandang disabilitas di Kota Malang tahun 2021:

Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin	Kecamatan					Jumlah
		Blimbing	Kedungkandang	Klojen	Lowokwaru	Sukun	
Buta (Tunanetra) Blind	Laki-laki	30	30	22	36	45	163
	Perempuan	15	31	13	27	20	106
Tuli (Tunarungu) Deaf	Laki-laki	15	14	8	24	31	92
	Perempuan	17	26	3	36	25	107
Bisu (Tunawicara) Mute Disability	Laki-laki	9	14	2	10	8	43
	Perempuan	3	15	7	14	9	48
Cacat Fisik (Tunadaksa) Physical Disability	Laki-laki	70	82	54	55	92	353
	Perempuan	58	72	50	68	84	332
Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita)	Laki-laki	91	95	71	64	85	406
	Perempuan	44	67	38	55	44	248

Mental							
RetardationC	Laki-laki	0	0	0	0	0	0
acat	Perempuan	2	6	1	0	1	10
Pengendalian Diri (Tuna Laras) Defect Self Control							
Cacat	Laki-laki	77	111	48	67	100	403
Kombinasi (Tuna Ganda) Combonation Defect	Perempuan	68	91	41	64	63	327
Lambat Belajar	Laki-laki	2	6	3	1	7	19
	Perempuan	0	1	4	2	2	9
Cacat Lainnya	Laki-laki	0	0	0	0	1	1
	Perempuan	0	0	1	0	0	1

Sumber: Dokumen Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

B. Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Malang

1. Hak Politik Difabel Menurut Undang-Undang

Perwujudan hak politik bagi negara demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum yang kemudian disebut pemilu. Adapun regulasi yang menjelaskan tentang pemilihan umum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 167 ayat (1) UU Pemilu tersebut disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Terselenggaranya pemilu tersebut dijalankan oleh lembaga independen yang disebut KPU. Kedudukan KPU berada di setiap wilayah

pemerintahan seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali ini diikuti oleh seluruh warga negara termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan pemilu tidak luput dengan adanya fasilitas sampai pelayanan, sehingga keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu sudah semestinya mendapatkan akses yang sama dengan non disabilitas. Aksesibilitas yang diperoleh penyandang disabilitas disesuaikan dengan kondisi masing-masing disabilitas.

Lebih lanjut, terkait pemilu disabilitas yang termasuk ke dalam hak politik difabel tersebut didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang membahas keseluruhan tentang disabilitas. Tepatnya pada Pasal 13 yang menyebutkan bahwa:

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Hak politik penyandang disabilitas yang disebutkan dalam pasal tersebut salah satunya adalah berperan sebagai pemilih maupun yang dipilih dalam jabatan publik. Untuk tergabung sebagai pemilih dalam pemilu, hal tersebut sebagaimana tanggapan dari Bapak Izzudin selaku

divisi hukum pengawasan di KPU Kota Malang sebagai narasumber yang diwawancarai oleh peneliti mengenai pemilih yang disabilitas mengatakan:

“Difabel yang menjadi pemilih dalam pemilu ya difabel yang masuk ke dalam DPT. Untuk bisa masuk ke dalam DPT itu, kita menyesuaikan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang pemilu, seperti sudah berumur 17 tahun baik sudah kawin maupun yang belum kita kasih haknya. Kalau tidak memenuhi syarat ya gak bisa masuk dalam DPT, gak bisa jadi pemilih juga. Kita tidak pernah membeda-bedakan yang harus memilih itu non disabilitas. Semua punya haknya, tapi juga sesuai dengan syarat itu.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwasanya penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Frasa *“yang memenuhi syarat”* dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemilu menandakan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya. Adapun yang menjadi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum menurut Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 4 dikatakan:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
 - e. Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu, dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Terkait pemilih yang dapat masuk ke dalam DPT berdasarkan pernyataan Bapak Izzudin sebelumnya, diketahui bahwa dilakukan pendataan terlebih dahulu. Lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Toyib terkait upaya KPU dalam proses pendataan dan beliau menanggapi:

“Mendata atau mendatangi kelompok-kelompok yang membidangi disabilitas, itu yang pertama. Kedua, bahwa di kita itu ada pemutakhiran data pemilih. Ada yang namanya coklit, pencocokan dan penelitian tentang data pemilih. Dari pencocokan itulah diketahui kemudian di kelurahan ini RT ini atau kecamatan ini

jumlah difabelnya itu berapa orang maka itu yang kita siapkan fasilitasnya dan pelayanannya untuk berpartisipasi di pemilu.”

Dari tanggapan wawancara di atas, disesuaikan dengan proses seleksi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu dari Pasal 201 sampai Pasal 218 berikut:

1. Pengumpulan data konkrit keseluruhan penduduk yang potensial sebagai pemilih dalam pemilu untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara. Adapun yang termasuk penduduk potensial yang dimaksud, dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (5) sampai (9) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 yang menyebutkan:

(5) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, secara terinci untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain.

(6) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi, meliputi:

- a. Nomor urut;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. Nomor Kartu Keluarga;
- d. Nama lengkap;
- e. Tempat lahir;
- f. Jenis kelamin;
- g. Status perkawinan;
- h. Alamat jalan/dukuh;
- i. Rukun Tetangga;
- j. Rukun Warga; dan
- k. Jenis disabilitas.

(7) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan dilengkapi

- dengan rekapitulasi DP4 per daerah kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan naskah asli (*hardcopy*).
- (8) DP4 dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/ atau *Comma Separated Values (CVS)*.
 - (9) Penyampaian data agregat kependudukan per kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam berita acara serah terima.
2. Penyingkronan data yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak KPU.
 3. Data yang telah disinkronkan dijadikan sebagai data pembanding antar pemilih tetap Pemilu terakhir.
 4. Dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh KPU dibantu Pantarlih, PS, dan PPK. Berikut proses pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2018 yang berisi:
 - (1) Pantarlih berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sebelum dan setelah Pantarlih melakukan Coklit.
 - (2) Pantarlih melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung untuk mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-KPU dengan KTP-el atau Surat Keterangan dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
 - (3) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
 - c. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;

- d. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
 - h. Mencoret data Pemilih yang tidak dikenal;
 - i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - j. Mencoret Pemilih yang berdasarkan KPT-el atau Surat Keterangan bukan merupakan penduduk setempat; dan
 - k. Mencoret Pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat Pemilih dalam lingkup satu wilayah kelurahan/desa.
- (4) Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pantarlih melakukan kegiatan:
- a. Memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el atau Surat Keterangan; dan
 - b. Mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A.A-KPU.
- (5) Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih, Pantarlih melakukan kegiatan:
- a. Meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el atau Surat Keterangan yang dimiliki oleh Pemilih yang bersangkutan;

- b. Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan secara dalam jaringan (*online*) dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung; atau
 - c. Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KPT-el atau Surat Keterangan yang dimiliki oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pantarlih tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan Kartu Keluarga Pemilih yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KPU dan formulir Model A.A-KPU:
- a. Belum mempunyai KPT-el atau Surat Keterangan; atau
 - b. Tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih untuk dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

Pantarlih mencatat Pemilih dimaksud pada formulir Model A-KPU dan formulir Model A.A-KPU, dengan memberikan keterangan:

- a. Tidak mempunyai KTP-el atau Surat Keterangan; atau
 - b. Belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (7) Pantarlih memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU dan menempelkan stiker Pemutakhiran Data Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KPU pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga di rumah tersebut.

- (8) Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam formulir Model A.A.3-KPU.
 - (9) Pantarlih menyusun laporan proses Coklit secara berkala untuk kemudian disampaikan secara berjenjang kepada PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (10) Pelaporan proses Coklit oleh Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.
 - (11) Pantarlih menyampaikan hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS.
5. Data yang telah dimutakhirkan tadi, diberikan kepada Pemilih sebagai bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
 6. Terkait Daftar Pemilih Tambahan dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu melalui penyerahan datanya satu bulan sebelum pemungutan suara dengan menunjukkan bukti KTP-el dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal. Kemudian Daftar Pemilih Tambahan tersebut diumumkan oleh PPS sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Mengingat bahwa difabel merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan kemampuan baik fisik maupun mental, sehingga terpilihnya difabel sebagai pemilih dalam pemilu yang telah melalui proses pendataan sampai pemutakhiran dalam pelaksanaan pemilu diperlukannya aksesibilitas yang memadai sampai pendidikan politiknya. Aksesibilitas maupun pendidikan politik ini juga merupakan bagian dari hak politik difabel. Adapun tujuan utama diberikan aksesibilitas dan pendidikan politik adalah sebagai bentuk keadilan dan jaminan terwujudnya hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali, sehingga tidak ada diskriminasi antara Pemilih difabel maupun non difabel. Selain itu, dapat memberi pengetahuan pentingnya politik untuk penyandang disabilitas serta dapat meningkatkan partisipasi difabel dalam pemilu. Meskipun aksesibilitas bagi difabel dapat disebut khusus, hal tersebut dikarenakan

bahwa difabel memiliki perbedaan dalam pelayanannya. Aksesibilitas maupun pendidikan politik yang diberikan kepada penyandang difabel ini dipenuhi oleh KPU dalam beberapa bentuk, seperti apa yang dikatakan Bapak Toyib dalam wawancara:

“Ya itu tadi, daftar penduduk secara keseluruhan yang sudah masuk kategori daftar pemilih tetap. Artinya yang sudah memenuhi syarat, yang kita dapatkan kemudian di coklit. Kedua, disediakan alat bantu seperti surat suara braille untuk tunanetra. Ketiga, akses ke tempat pemilihan suara atau TPSnya itu ramah disabilitas, tidak terlalu jauh sehingga mempermudah difabel. Terus, pendampingan. Jadi ketika mau mencoblos, mereka mau didampingi keluarga atau petugas TPS. Nah itu disertai dengan surat pernyataan atau istilahnya surat kuasa. Kemudian, mereka mendapatkan informasi melalui pendidikan politik seperti sosialisasi pemilu dan macam-macamnya.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk memenuhi aksesibilitas dan pendidikan politik bagi difabel dalam pemilu, yaitu:

1. Pendataan Khusus

Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat unsur-unsur yang harus ada. Di antaranya:

- a. Regulasi yang jelas
- b. Peserta pemilu yang kompeten
- c. Birokrasi yang netral, dan
- d. Penyelenggara yang berintegritas

Untuk mendapatkan peserta pemilu yang kompeten, perlu dilakukan pendataan. Umumnya pendataan untuk peserta pemilu adalah sama, yakni disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam undang-undang maupun peraturan KPU. Namun untuk difabel, pendataan dilakukan secara khusus yang tetap dilakukan

berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam regulasi. Hal ini dikarenakan beragamnya jenis difabel dan untuk mempermudah KPU dalam menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan difabel tersebut.

2. Mendapat Surat Suara Khusus

Difabel yang mengalami buta atau yang disebut tunanetra adalah difabel yang memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Sebagai upaya KPU dalam memenuhi aksesibilitas difabel untuk tunanetra ialah dengan menyiapkan surat suara khusus atau yang diketahui dengan surat suara braille. Pada surat suara braille ini, secara obyektif tidak ada perbedaan dengan surat suara non braille karena model surat suara braille disamakan dengan surat suara non braille, hanya yang membedakan terdapat pola braille yang memudahkan difabel tunanetra untuk memahami tulisan pada surat suara dan terdapat lubang berbentuk kotak untuk area mencoblos difabel tunanetra. Sehingga, dapat dipastikan hasil dari surat suara braille tidak ada perbedaan dengan hasil dari surat suara non braille

3. Mendirikan TPS yang ramah lingkungan

KPU perlu mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memudahkan difabel saat pelaksanaan pemilu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan TPS sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2019, yaitu:

- a. Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu, berpasir, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
- b. Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- c. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- d. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tunanetra terbentur.

- e. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.
- f. Pintu masuk dan keluar minimal berukuran 90 cm.

4. Mendapat Pendampingan

Beberapa difabel seperti tunanetra maupun tunarungu ketika akan melakukan pencoblosan di TPS, mereka membutuhkan pendampingan. Baik pendampingan dari awal sampai akhir maupun saat melakukan pencoblosan saja. Pendampingan ini dapat dilakukan dengan menyertakan surat pernyataan dari pihak difabel ke petugas TPS. Pendampingan juga mengikuti keinginan dari difabel sendiri, artinya baik dari pihak keluarga atau petugas TPS yang bisa mendampingi difabel tersebut sesuai dengan apa yang tertulis di surat pernyataan yang diberikan oleh difabel kepada petugas TPS.

5. Memperoleh Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU merupakan bentuk penyaluran pendidikan politik. Dalam sosialisasi pemilu khususnya untuk difabel, KPU menyediakan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Misalnya untuk tunarungu, SDM yang dipersiapkan adalah SDM yang ahli dalam bahasa isyarat. Sehingga sosialisasi dapat tersampaikan melalui komunikasi yang dilakukan antara difabel dengan SDM tersebut.

2. Analisis Hak Politik Difabel Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan Hak Asasi Manusia

Regulasi nasional atau peraturan hukum yang berkaitan dengan hak politik difabel antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain kedua undang-undang tersebut,

terdapat peraturan yang menjelaskan hal-hal dalam hak politik seperti PKPU Nomor 11 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih DI Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015. Adanya peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan hak politik difabel, namun dalam pelaksanaannya masih terbilang belum efektif dan perlu terus ditingkatkan.

Keefektifan dari sebuah peraturan ditinjau dari berjalan tidaknya peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Berjalan tidaknya peraturan ini sangat bergantung pada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, diperlukan upaya-upaya dalam mewujudkan keefektifan dari peraturan tersebut. Namun, dalam melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan keefektifan dari peraturan tak luput dari sebuah hambatan. Kedua hal inilah yang menjadi tolak ukur dari efektifnya sebuah peraturan.

Terkait dengan upaya yang dilakukan dan hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan hak politik difabel berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Izzudin selaku pengawas hukum di KPU Kota Malang mengatakan:

“Untuk upaya-upaya yang kita lakukan itu seperti sosialisasi kepada komunitas, memberi akses ke TPS yang mudah dijangkau, tidak lebih tinggi, kita juga menyiapkan form pernyataan untuk pendampingan di TPS nanti yang disebut form C3, baik nanti didampingi oleh petugas maupun keluarganya, terus juga surat suara barille untuk tunanetra”

Pernyataan di atas dipertegas dengan pernyataan Bapak Toyib dalam wawancaranya bersama peneliti yang mengatakan:

“Intinya faktor penting terkait disabilitas itu kalau menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 yang pertama itu dia terakomodir dalam DPT, ini sudah kita lakukan bahwa orang cacat atau tidak cacat

itu sama perlakuannya. Cuma cara dan fasilitasnya yang butuh pelayanan khusus mereka juga dimasukkan dalam DPT. Kedua, disediakan alat bantu. Tersedianya alat bantu, misalnya kalau berkomunikasi dengan tunanetra maupun tunarungu itu seperti apa dan sosialisasinya seperti apa itu kita siapkan. Ketiga, akses ke tempat pemilihan suara ke TPS. Terus akses mendapat informasi sebagai pemilih.”

Untuk pendataan yang disebutkan dalam wawancara sebelumnya dengan Bapak Toyib, peneliti menanyakan upaya terkait pendataan difabel yang dimasukkan dalam DPT dan beliau mengatakan:

“Kita mendatangi kelompok-kelompok yang membidangi disabilitas, itu yang pertama. Kedua, bahwa di kita itu ada pemutakhiran data pemilih. Ada yang namanya coklit, pencocokan dan penelitian tentang data pemilih. Di coklit ini didatangi ke rumahnya masing-masing, dalam keluarga ini ada berapa anggota yang berhak memilih itu berapa orang, kondisinya seperti apa. Jadi dilakukan verifikasi ketika kita datang ke setiap keluarga, sehingga kita bisa mengetahui peta pemilih disabilitas satu kelurahan itu jumlahnya berapa jenisnya apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memfasilitasi mereka.”

Terkait DPT pemilu, peneliti juga mendapatkan dokumen mengenai jumlah difabel yang masuk ke dalam DPT pemilu. Data DPT pemilu difabel sebagaimana berikut adalah data pemilu difabel tahun 2014 dan 2019:

Pemilih Disabilitas Tahun 2014

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Data Pemilih	485	484	969
Pengguna Hak	299	299	625

Pilih			
Presentasi	61,65%	61,78%	64,50%

Sumber: Dokumentasi KPU Kota Malang

Pemilih Disabilitas Tahun 2019

KOTA MALANG (Pemilih Disabilitas)	Jenis-jenis Disabilitas				
	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	Lain- lain
Blimbing	48	15	17	22	69
Klojen	31	18	13	22	71
Kedungkandang	45	44	51	18	265
Sukun	42	37	24	47	137
Lowokwaru	38	45	30	6	95
TOTAL	204	159	135	115	637

Sumber: KPU Kota Malang

Dari kedua tabel DPT pemilu difabel 2014 dan 2019 terlihat sangat signifikan perbedaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari data pemilu difabel 2014 yang tidak disertai klasifikasi dari jenis-jenis difabel seperti data pemilu difabel tahun 2019. Diketahui bahwa ketidaksertaan klasifikasi data pemilu difabel 2014 sebagaimana pernyataan Staff PPID KPU Kota Malang yaitu Yekti mengatakan:

“Oh iya dek, karena pengklasifikasiannya itu baru dimulai di tahun 2018. Jadi di tahun 2014 ini tidak ada klasifikasinya, hanya ada jumlah pemilih difabelnya itu ada berapa”

Hal tersebut didukung pernyataan Bu Titik selaku Kepala Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Malang yang mengatakan:

“Memang mbak, karena di kita pendataan difabel-difabel yang ada klasifikasinya itu dimulai dari tahun 2015. Jadi wajar kalau di tahun 2014 terkait data difabel tidak ada klasifikasinya”

Upaya-upaya tersebut juga diakui oleh salah satu difabel tunadaksa yaitu Pak Sutarno yang juga diwawancarai oleh pemilu dan beliau mengatakan:

“Sosialisasi pemilu, kita pernah. Kebetulan waktu itu sosialisasi tahun kemaren itu ada temen yang jadi relawan juga. Juga sempat waktu itu kita kan ada komunitas, waktu ada pertemuan, datang dari relawan yang memberi sosialisasi pemilu gitu.”

Begitu juga oleh Ibu Sumiati yang mengatakan:

“Oiya, saya pernah mengikuti sosialisasi pemilu yang dari KPU waktu mau pemilihan tahun kemaren. Kalau sebelumnya saya tidak pernah ikut karena setahu saya baru ada tahun kemaren itu, yang 2019”

Peneliti juga menanyakan terkait TPS untuk difabel dan non difabel dan Pak Sutarno menjawab:

“Untuk TPSnya, kita sama mbak. Tapi sudah disosialisasikan bahwa yang difabel itu diprioritaskan, maksudnya didahulukan waktu mencoblos gitu. Jadi begitu ada difabel yang mau mencoblos langsung dilayani, ditanyakan fasilitas apa yang dibutuhkan sama mereka. Nah, ini ada cerita juga mbak. Kebetulan dulu waktu pilkada ada warga yang tidak bisa hadir dalam pemilu, tapi sama pihak penyelenggara itu langsung didatangi ke rumahnya. Itu memang ada dari panitia, tapi memang setelah selesai pencoblosan di TPS lalu panitia datang ke tempat-tempat yang tidak hadir tadi dan memang kan Cuma beberapa tidak banyak”

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait pelaksanaan sosialisasi yang diikuti oleh difabel tersebut:

“Ikut sosialisai yang di komunitas. Kalau dari masing-masing RT itu memang jumlah disabilitas itu tidak banyak. Jadi waktu sosialisasi itu ya kita share-share tentang pemilu gitu. Kebetulan di komunitas kita itukan ada yang daksa, tunanetrea, tunawicara juga. Untuk yang tunawicara itu kalau di kita biasanya didampingi oleh keluarganya, karena kan kita komunitasnya kecil. Biasanya kalau komunitasnya besar kaya Pertuni gitu, mereka mendatangkan juru bicara isyarat mbak, jadi sebagai perantara buat mereka.”

Peneliti lebih lanjut mewawancarai narasumber terkait disabilitas mental yang dari wawancara-wawancara sebelumnya tidak pernah disinggung. Selain itu, sebagaimana dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa disabilitas mental termasuk dalam macam-macam disabilitas sehingga sudah semestinya disabilitas mental juga mendapatkan hak politiknya. Adapun disabilitas mental yang dimaksud adalah ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), bipolar, dan skizofrenia. Diketahui bahwa disabilitas mental ODGJ merupakan disabilitas mental yang bersifat sementara, jadi terdapat kemungkinan bahwa disabilitas mental ODGJ dapat dimasukkan dalam DPT pemilu difabel. Sedangkan disabilitas mental bipolar dan skizofrenia berdasarkan Putusan MK nomor 135/PUU-XIII/ 2015 dinyatakan dapat berpartisipasi dalam pilkada, yang artinya disabilitas mental bipolar dan skizofrenia juga dapat berpartisipasi dalam pemilu.

Terkait hal tersebut, para narasumber memiliki pernyataan yang sama dalam menyikapinya. Seperti pernyataan Bapak Izzudin yang mengatakan:

“Untuk ODGJ, kita tidak mempunyai kapasitas mengakui ‘gila’ pada seseorang. Selama memenuhi hak pilih, maka bisa dimasukkan DPT. Semisal di waktu-waktu pelaksanaan pemilu dia

sudah sehat, dalam artian sudah bisa berfikir normal layaknya orang-orang non disabilitas ya kita berikan haknya. ODGJ sendiri itukan mereka tidak bisa diprediksi ya mbak, contohnya dia kadang bisa mengerti apa yang diperintah tapi juga kadang bertingkah di luar prediksi kita. Nah, makanya ODGJ itu ada surat keterangannya sendiri mbak, keterangan dia sudah sehat dan bisa ikut serta dalam pemilu itu diberi surat pernyataan dari dokter. Baru setelah itu kita bisa memberikan haknya.”

Kemudian pernyataan Bapak Toyib yang mengatakan:

“Terkait ODGJ, saya dengar itu peraturannya sudah dihapus. Artinya kalau jelas-jelas secara medis orang itu dinyatakan gila, ya bukan termasuk daftar pemilih. Kalaupun ternyata sudah sembuh, kita perlu surat pernyataan dari dokter yang mengatakan bahwa dia sudah sembuh dari ODGJnya. Jadi kita bisa memasukkannya di daftar pemilih dengan surat pernyataan dari dokter tadi. Untuk bipolar yang suka tiba-tiba diem, tiba-tiba marah itu menurut saya akan menjadi hambatan jika dimasukkan dalam daftar pemilih. Karena kita tidak tahu kapan penyakitnya itu kambuh. Begitu juga yang skizofrenia, sebenarnya kalau untuk skizofrenia asalkan dia waktu nyoblos ingat ya gak papa. Tapi kalau tidak ingat ya sudah, yang penting kita sudah mendata dan kalau sesuai dengan persyaratan jadi pemilih kita masukkan, kalau tidak ya tidak kita masukkan. Karena sebenarnya itu kan yang paling mengerti kondisi-kondisi seperti itu adalah keluarga, jadi biasanya dari mereka sudah ada pencegahan untuk diikutkan dalam pemilu atau tidak. Nah, itu termasuk hambatan-hambatan yang nantinya kita temui saat pendataan pemilih difabel mbak.”

Bu Titik selaku divisi disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang juga sependapat bahwa ODGJ tidak bisa menjadi pemilih sebagaimana pernyataannya berikut:

“Kalau saya secara pribadi, orang yang ikut pemilu itu adalah orang yang bisa berpikir secara logis. Jadi meskipun ODGJ, kalau dia sudah ex atau sudah dinyatakan sembuh, itu boleh. Tetapi kalau seperti yang skizofrenia, bipolar ini apa sudah bisa, harus dicek dulu. Jadi tidak bisa langsung, nanti malah jadi kecurangan dalam pemilu.”

Peneliti juga bertanya kepada Pak Sutarno, seorang difabel tunadaksa yang ikut serta dalam komunitas difabel dan beliau mengatakan:

“Kalau yang ODGJ, kebetulan kita belum ada. Memang untuk ODGJ itukan mereka punya hak pilihnya, tapi ada pendampingan gitu mbak. Dari pihak keluarga atau KPSnya.”

Dari hasil wawancara di atas, didapatkan hambatan-hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaan pemilu difabel. Sebagaimana pernyataan berikut:

Pernyataan Bapak Toyib:

“Pertama persoalan SDM masing-masing wilayah itu berbeda, cuman kalau kita itu memastikan SDM atau tenaga ahli yang diperlukan lalu kita siapkan. Memang kita anggarkan tenaga ahli untuk ketika sosialisasi, pendidikan politik, kita siapkan. Kalau hambatannya ya dari mereka sendiri, misalnya keluarganya tidak memperbolehkan mencoblos, atau mereka sendiri tidak minat. Kalau untuk sosialisasi maupun coklit, tidak ada hambatan. Mungkin ada hambatan seperti daerah-daerah tertentu untuk disabilitas, itu kan kondisi alam seperti daerah pegunungan, jalannya menanjak, tidak ada akses yang mudah didatangi oleh semua kalangan.”

Pernyataan Bapak Izzudin:

“Tergantung, tapi yang penting kita sudah mengupayakan berbagai inovasi-inovasi untuk memenuhi aksesibilitas maupun pelayanan untuk mereka saat pemilu. Yang menjadi hambatan justru dari internal mereka sendiri, jadi meskipun kita mendata tapi waktu saat pemilu mereka tidak mencoblos itu berarti ada faktor dari keluarga yang tidak memperbolehkan dengan alasan yang diketahui oleh mereka sendiri.”

Pernyataan Bu Titik:

“Secara umum, keluarga yang memiliki disabilitas itu malu, kasihan untuk menampilkan anaknya ini. Nah, bagaimana si difabel ini bisa maju kalau keluarganya tidak mendukung. Itukan tidak lepas dari dukungan keluarga. Tapi kita juga tetap mencoba, jadi di setiap kecamatan itu didirikan forum disabilitas. Anggota forum itu juga mereka yang memiliki keluarga disabilitas, jadi saling menguatkan, mengedukasi yang lain. Sempat kemaren waktu rapat di Bappeda, bisakah kelurahan-kelurahan itu melakukan rembug. Karena untuk permasalahan difabel, mereka selalu mengharapkan dari dinsos. Ya meskipun itu memang tugas kami, tapi kewenangan yang kami miliki juga terbatas. Itu menjadi beban untuk kami, di dinsos. Jadi biar ada rembug dan pola berpikir masyarakat itu menjadi peduli gitu.”

Pernyataan Pak Sutarno:

“Untuk hambatan-hambatannya itu mungkin dari segi fasilitasnya ya mbak. Jadi kalau memang ada yang kurang akses di tempat, silahkan ngomong. Biar pihak komunitas yang bilang ke penyelenggara. Dari komunitas sendiri itu kita menganjurkan untuk menggunakan hak suaranya, daripada nanti tidak tersalurkan. Apalagi satu suara itukan sudah berarti ya mbak.”

Pernyataan Ibu Sumiati:

“Saya kan juga pernah ikut yang di lingkungan rumah, itu menurut saya rt, rw nya kurang kooperatif. Jadi untuk yang seperti saya yang tunarungu itu mereka masih belum tau. Tapi untuk yang daksa atau tunanetra mereka sudah tau dan bisa melayani. Untuk saya yang tunarungu mereka gak tau, jadi waktu dipanggil itu saya yang coba lihat cara bicara mereka biar waktu saya dipanggil tidak ketinggalan gitu.”

Adanya hambatan berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap hak politik difabel masih belum maksimal.

a. Teori Keefektifan Hukum

Sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa keefektifan suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Undang-undang atau peraturan hukum yang mengatur tentang hak politik difabel di antaranya Undang-Undang Penyandang Disabilitas Pasal 13, Undang-Undang Pemilu Pasal 5, PKPU Nomor 11 Tahun 2019, dan PMK Nomor 135/PUU-XIII/2015. Pada keempat peraturan hukum tersebut ada perbedaan seperti hak politik difabel yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak disebutkan syarat-syarat tertentu terkait difabel yang berhak memilih atau dipilih dalam pemilu. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemilu disebutkan syarat-syarat tertentu terkait difabel yang berhak memilih atau dipilih dalam pemilu. Hal tersebut jika tidak ditelaah secara seksama akan menimbulkan kesalahpahaman terkait hak politik difabel.

Begitu juga dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2015 dengan PMK Nomor 135/PUU-XIII/2015 terjadi pertentangan peraturan seperti dinyatakan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 11 Tahun 2019 bahwa pemilih yang dimaksud adalah pemilih yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Sedangkan dalam PMK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa pemilih yang pada dirinya terdapat disabilitas mental seperti ODGJ, bipolar, maupun skizofrenia diperbolehkan melakukan partisipasinya dalam pilkada. Pernyataan tersebut memang tertulis untuk pilkada, namun secara tersirat dapat juga dimaknai bahwa pemilih difabel ODGJ, bipolar, maupun skizofrenia berhak berpartisipasi dalam pemilu.

Antara peraturan-peraturan tersebut selain berbeda aturan juga berbeda dalam praktek lapangannya. Seperti pada pemilu 2019 lalu, meskipun KPU Kota Malang telah mendata disabilitas mental sebagai DPT dalam pemilu, namun dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pihak KPU Kota Malang belum pernah menemui disabilitas mental yang berpartisipasi dalam pemilu. Kesenjangan atau ketidakseimbangan dari peraturan-peraturan tersebut dan dalam prakteknya secara jelas menunjukkan bahwa dari faktor hukum atau undang-undang masih belum terlaksana dengan baik.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal hak politik difabel pada penelitian ini, penegak hukum yang terlibat adalah KPU Kota Malang. Berdasarkan wawancara sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pemilu di Kota Malang telah melakukan segala upaya dalam mewujudkan hak politik difabel. Upaya-upaya tersebut juga telah disesuaikan dengan apa yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Namun, dalam hal upaya KPU Kota Malang terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya hak politik difabel yang dilihat dari fakta lapangan masih kurang. Dari wawancara sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan dalam hak politik difabel adalah dari keluarga difabel itu sendiri. Khususnya keluarga disabilitas mental. Padahal, diketahui bahwa disabilitas mental seperti ODGJ jika sudah sembuh dapat ikut serta dalam pemilu dengan surat keterangan yang menunjukkan bahwa disabilitas tersebut sudah sembuh dari penyakitnya dan termasuk dalam DPT pemilu. Dalam hal tersebut, tidak hanya menyediakan surat keterangan saja tetapi juga sudah seharusnya pihak KPU memberi edukasi atau arahan kepada pihak keluarga terkait agar anggota keluarga yang mengalami disabilitas mental dan sudah dinyatakan sembuh dapat terpenuhi hak politiknya. Selain itu juga kerjasama antara KPU Kota Malang dengan RT RW di setiap kecamatan Kota Malang terlihat masih rendah berdasarkan pernyataan seorang difabel tunarungu dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari faktor penegak hukum masih belum berjalan secara maksimal.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dapat dilihat bahwa sarana atau fasilitas yang diberikan oleh pihak KPU kepada difabel saat pemilu terbilang cukup memadai. Meskipun diketahui bahwa sosialisasi pemilu difabel baru dilakukan di tahun 2019, tetapi tidak mengurangi nilai tanggung jawab KPU yang terus dikerahkan untuk difabel dalam setiap pelaksanaan pemilu. Hal tersebut juga didukung dari pernyataan seorang difabel tunadaksa dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan faktor yang menjadi fokus utama dalam perwujudan hak politik difabel. Berdasarkan hasil wawancara

sebelumnya, diketahui bahwa hambatan utama dari hak politik difabel adalah masyarakat itu sendiri. Artinya, kesadaran dan pemahaman masyarakat yang menjadi tolak ukur dari faktor ini masih belum maksimal. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Untuk hak politik difabel sendiri tergantung dari keluarganya, kalau keluarganya membolehkan ya dimasukkan dalam DPT. Kalau tidak, kita juga tidak memaksa, karena yang tau kondisi dari difabel itu adalah keluarganya sendiri.”⁵⁴

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan jika kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak politik difabel masih tergolong rendah. Kesadaran dan pemahaman ini tak luput dari tindakan penegak hukum dalam menjalankan peraturannya. Jika penegak hukum masih belum bisa menjalankan peraturannya, maka sudah dipastikan faktor-faktor lain terutama faktor masyarakat juga tidak dapat berjalan baik. Karena pada dasarnya, tindakan penegak hukum merupakan contoh masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya merupakan nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai-nilai yang muncul terkait apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum tentang hak politik difabel, maka nilai konservatisme yang terkandung dalam kebudayaan hukum sudah semestinya terbentuk. Antara norma kesusilaan dalam diri masyarakat sebagai bentuk tradisi mereka memiliki keselarasan dengan terbentuknya peraturan hukum tentang hak politik difabel yang menjadi nilai yang dianggap baik untuk dilakukan.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa norma kesusilaan tergantung pada setiap individu masyarakat yang menilai penting

⁵⁴ Izzudin, *Wawancara* (KPU Kota Malang, 24 November 2021).

tidaknya hak politik untuk difabel. Hal tersebut biasanya juga berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak politik difabel yang kemudian dikembalikan lagi kepada tindakan penegak hukum dalam memberi arahan maupun edukasi terhadap masyarakat. Jadi, antara faktor masyarakat dan kebudayaan memiliki ketergantungan kepada faktor penegak hukum.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Diketahui bahwa hak politik difabel termasuk ke dalam ruang lingkup hak asasi manusia yang pada dasarnya telah melekat dalam diri manusia. Dalam perkembangannya, hak politik difabel termasuk ke dalam generasi pertama. Generasi yang lebih sering merujuk hak-hak sipil dan politik. Tujuan dari adanya hak politik sendiri adalah untuk melindungi kehidupan pribadi manusia, menjamin hak yang diperoleh manusia sebagai warga negara, serta mewujudkan hak asasi manusia melalui hak politik itu sendiri.

Selain itu, hak asasi manusia memiliki 6 prinsip utama yang dikemukakan oleh Manfred Nowak dan Rhona K.M Smith, yang jika diuraikan dalam hak politik difabel sebagaimana berikut:

1. Prinsip universal. Arti dari universal sendiri adalah umum, publik. Jadi, hak politik baik yang dimiliki oleh difabel maupun non difabel dari berbagai agama, negara, bahasa, budaya, suku, maupun ras adalah sama. Tidak ada perbedaan khusus untuk hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara.
2. Prinsip tak terbagi. Pada hakikatnya hak asasi manusia merupakan hak yang tidak terpisah dalam diri manusia. Sehingga hak apapun itu, baik hak politik, hak sosial, maupun budaya seluruhnya dimiliki oleh manusia dari golongan manapun tanpa terkecuali.
3. Prinsip saling bergantung. Pada prinsip ini, antara hak satu dengan hak lainnya saling bergantung. Dengan kata lain, hak politik yang terdiri dari hak memilih bergantung dengan hak memperoleh aksesibilitas dan pendidikan politik.

4. Prinsip saling terkait. Dalam prinsip ini, digambarkan bahwa hak satu dengan hak lainnya terlihat lebih kompleks jika digabungkan. Seperti hak politik yang di dalamnya meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.
5. Prinsip kesetaraan. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip universal, yang mana jika kedudukannya sama sebagai warga negara maka juga memiliki hak yang sama dalam hukum. Jika dalam peraturan dikatakan bahwa difabel dapat memilih dalam pemilu, maka dari ragamnya difabel tersebut juga dapat berperan sebagai pemilih dalam pemilu.
6. Prinsip non-diskriminasi. Pada negara demokrasi, prinsip ini bernilai tinggi. Karena dengan adanya prinsip ini, baik mereka berada di kalangan difabel maupun difabel tidak dapat diperlakukan beda. Artinya harus diperlakukan sama, sehingga tidak menciderai harga diri mereka yang mencerminkan sikap dari non-diskriminasi.

Dari teori hak asasi ini, dapat diketahui bahwa hak politik merupakan hak asasi manusia. Bahkan dalam instrumen internasional maupun nasional juga telah diatur mengenai hak politik difabel. Begitu pula untuk difabel sendiri juga ada. Baik dalam peraturan internasional

maupun nasional. Sehingga tidak ada halangan atau alasan apapun untuk tidak menjalankan hak politik bagi difabel.

C. Tinjauan *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Hak Politik Difabel

Terwujudnya hak politik bagi difabel tidak lepas dari peraturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, yakni melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena pada hakikatnya, hak politik difabel juga merupakan hak yang wajib mendapat jaminan dan perlindungan. Adanya kedua undang-undang tersebut yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak politik bagi difabel menunjukkan bahwa antara non difabel dan difabel memiliki kesetaraan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Toyib juga mengatakan:

“Secara umum, semua mendapat hak yang sama, baik difabel maupun yang tidak difabel sama semua, materinya juga sama. Tidak ada hal-hal yang cukup mencolok dalam perbedaan antara difabel dan non difabel, selain hal-hal pokok tersebut. bahwa mereka itu dijamin sama dengan orang-orang normal baik memilih, lancar tidak ada kendala, sebagai caleg misalnya tidak ada hambatan sedikitpun, dia sebagai penyelenggara tidak ada hambatan sedikitpun. Artinya posisinya setara, semua sama.”

Kesetaraan ini selaras dengan apa yang menjadi nilai-nilai universalitas dalam hukum Islam. Islam sendiri tidak hanya dianggap sebagai sebuah keyakinan, terlebih merupakan pedoman hidup bagi umatnya. Dalam Islam, nilai keadilan dan persamaan terhadap manusia sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan antara manusia yang memiliki disabilitas maupun tidak. Al Qur'an sebagai pedoman agama Islam, telah menjelaskan hal tersebut dalam Surat An-Nur ayat 61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu.....

Ayat tersebut secara jelas menegaskan bahwa terhadap penyandang disabilitas maupun non disabilitas terdapat kesetaraan sosial. Keberadaan mereka harus diterima dan diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi. Dalam surat lain juga dijelaskan bahwa Islam melarang tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Bunyi surat tersebut adalah:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ
اسْتَعْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنْ
عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ
تَلْهَى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)

Artinya: Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat, surat) itu adalah peringatan. (Surat 'Abasa ayat 1-11)

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak boleh seorangpun melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, bahkan kalau seorang itu adalah Nabi SAW. Selain itu, dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa

penyandang disabilitas memiliki derajat mulia di sisi Allah SWT. Berikut bunyi hadits yang dimaksud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغَهَا بِذَلِكَ (رواه ابو داود)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: ‘*Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut.*’ (HR. Abu Dawud)

Dari ayat-ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak membedakan baik kesamaan maupun derajat dari seorang penyandang disabilitas maupun tidak.

Dalam Islam, terkait hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan sebuah persoalan baru. Artinya, persoalan tersebut tidak dijelaskan dalam Al Qur’an maupun Sunnah yang menjadi pedoman utama dalam Islam. Namun, Islam memiliki beragam metode penentuan hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang tentunya tetap disesuaikan dengan nash-nash dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Metode penentuan hukum yang sesuai dengan persoalan hak politik bagi penyandang disabilitas yaitu *al-maslahah al-mursalah*.

Al-maslahah al-mursalah sendiri identik dengan perhitungan masalah yang merupakan manfaat, kebaikan atau keuntungan dan mudhorot yang merupakan keburukan atau kerugian. Terciptanya hak politik bagi penyandang disabilitas yang didasarkan pada konvensi internasional maupun regulasi nasional telah mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya. Adapun pertimbangan tersebut sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap martabat yang melekat;
2. Non diskriminasi;
3. Bersifat terbuka dengan mengikutsertakan masyarakat;

4. Sikap toleransi yang tidak membeda-bedakan terhadap adanya keragaman manusia;
5. Persamaan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan gender; dan
8. Penghormatan terhadap penyandang disabilitas anak.⁵⁵

Dalam *al-maslahah al-mursalah* pertimbangan persoalan harus memenuhi 3 syarat, yaitu reasonable atau rasional, sesuai dengan tindakan syara', dan *raf'ul haraj*. Sebagai salah satu contoh, dalam kepemimpinan Khalifah Abu Bakar telah dilakukan pengumpulan mushaf Al-Qur'an. Dilakukannya pengumpulan tersebut dengan mempertimbangkan; *pertama* kerasionalan, bahwa banyaknya penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam perang yamamah, maka sebagai maslahat sosial dilakukan pengumpulan mushaf Al-Qur'an. *Kedua*, sesuai dengan tindakan syara, pengumpulan mushaf Al-Qur'an sangat sesuai dengan tindakan syara' karena Al-Qur'an sendiri merupakan landasan hukum dalam agama Islam yang di dalamnya mengandung maqashid syariah. *Ketiga*, *raf'ul haraj*, dengan dikumpulkannya mushaf Al-Qur'an yang merupakan kepentingan dharuriyah, maka dikumpulkannya mushaf Al-Qur'an dapat mendatangkan banyak manfaat serta dapat terus digunakan sebagai pedoman agama Islam di masa yang akan datang.

Hal tersebut juga dilakukan oleh negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan membuat keputusan pemberian label 'sertifikat halal' atas produk-produk yang tidak mengandung bahan haram seperti alkohol dan sebagainya. Adapun terhadap hak politik bagi penyandang disabilitas, pertimbangan *al-maslahah al-mursalah* yang disesuaikan dengan syarat-syarat maupun maslahat dan mudhorotnya dapat dilihat sebagaimana berikut:

⁵⁵ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", No. 1(2017): 175

a. Dari sudut pandang masalah

Pertama, secara kerasionalannya bahwa persoalan hak politik disabilitas merupakan persoalan sosial (mu'amalat) yang bersifat relatif mengikuti perkembangan zaman. Di samping itu, diketahui bahwa hak politik merupakan salah satu hak yang dimiliki semua orang termasuk penyandang disabilitas. Terwujudnya hak politik bagi penyandang disabilitas di antaranya menunjukkan bahwa:

1. Penyandang disabilitas dapat menjalankan hak sebagaimana mestinya.
2. Berpengaruhnya suara yang diberikan penyandang disabilitas dalam penentuan pemimpin maupun perwakilan rakyat di suatu negara.
3. Mencerminkan nilai keadilan dan non diskriminasi yang dimiliki oleh negara tersebut.

Kedua, sesuai dengan tindakan syara'. Tindakan syara' yang dimaksud adalah tindakan yang mengandung maqashid syari'ah. Dalam maqashid syari'ah terdapat 5 komponen yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut gambaran maqashid syari'ah dalam konteks perwujudan hak politik penyandang disabilitas:

1. Menjaga agama merupakan penerapan dari nash-nash yang menegaskan bahwa tidak diperbolehkannya berlaku diskriminasi kepada penyandang disabilitas sebagaimana ayat-ayat dan hadits yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Menjaga jiwa dan harta digambarkan sebagaimana penyandang disabilitas yang merupakan jiwa (manusia) dan hak politik yang merupakan harta yang melekat pada setiap manusia.
3. Menjaga akal, bahwa upaya dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas termasuk di dalamnya pendidikan politik seperti sosialisasi pemilu. Dengan adanya sosialisasi pemilu, memberikan ilmu pengetahuan bagi difabel yang dapat

meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu. Sehingga, dapat menjaga akal mereka dengan memberi ilmu pengetahuan melalui sosialisasi tersebut.

4. Menjaga keturunan, melalui diundangkannya regulasi sebagai payung hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum yang berlaku secara turun temurun.

Ketiga, *raf'ul haraj* merupakan memberikan manfaat pada tingkat dharuriyat. Diberikannya hak politik kepada penyandang disabilitas termasuk ke dalam tingkat dharuriyat, yang mana hal tersebut berperan sangat penting dalam permasalahan publik. Selain itu, juga mewujudkan nilai keadilan dan non diskriminasi yang memberi manfaat dalam negara itu sendiri.

- b. Dari sudut pandang mudhorot

Hakikatnya, mudhorot yang ada dalam perwujudan hak politik untuk difabel adalah dalam keterbatasan yang mereka miliki. Pengupayaan dari pihak KPU dalam rangka membantu difabel sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban mereka. Artinya, tidak ada kerugian besar yang ditimbulkan dari adanya partisipasi difabel dalam pemilu sebagai bentuk perwujudan hak politiknya.

Namun, dapat diketahui dari beragamnya difabel, terdapat beberapa difabel yang dapat merugikan jika mereka berpartisipasi dalam pemilu. Difabel tersebut adalah penyandang bipolar, skizofrenia, sampai ODGJ. Difabel-difabel tersebut tergolong dalam disabilitas mental. Dengan kata lain, ketidakstabilan psikis dari difabel-difabel tersebut dapat menghambat proses pemilu yang membebaskan pihak KPU sebagai lembaga penyelenggara. Meskipun

telah ditetapkan dalam Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 bahwa difabel bipolar maupun skizofrenia dapat berpartisipasi dalam pemilu, namun hal tersebut lebih memungkinkan bahwa kemudhorotan dapat tercipta saat terselenggaranya pemilu. Begitu pun dengan ODGJ, yang menurut penjelasan pihak KPU bahwa mereka dapat berpartisipasi setelah dinyatakan sembuh oleh dokter. Namun, resiko saat munculnya rasa kambuh atas disabilitas mereka tidak dapat dihindari dan secara tidak langsung memberi tugas 'lebih' kepada pihak penyelenggara pemilu. Maka dari itulah alasan difabel yang sering mengikuti pemilu merupakan difabel yang tidak berkelainan mental.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan *al-maslahah al-mursalah* mengenai Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap hak politik difabel terbilang cukup memenuhi syarat-syarat pertimbangan dalam persoalan yang ditetapkan menggunakan metode penentuan hukum *al-maslahah al-mursalah*. Meskipun dalam praktek lapangan masih terdapat kekurangan maupun keterbatasan dalam pemenuhan, namun pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak berhenti untuk terus berupaya dengan meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang terdiri dari 5 faktor yang mempengaruhi, faktor masyarakat menjadi faktor utama dari diimplementasikannya hak politik difabel. Sedangkan faktor yang terbilang cukup memadai adalah dari faktor sarana atau fasilitas. Sementara teori hak asasi manusia, hak politik sendiri termasuk dalam ruang lingkup hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijamin pelaksanaannya bagi warga negara baik difabel maupun non difabel.
2. Tinjauan hak politik difabel dengan hukum Islam, *al-maslahah al-mursalah* telah sesuai dengan syarat-syarat pertimbangannya. Sehingga menunjukkan integritas antara permasalahan hukum positif dengan penyelesaian hukum Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya, pemerintah sebagai aparat penegak hukum terus berupaya dalam mewujudkan hak politik difabel terutama dalam pendidikan politiknya. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat difabel terkait hak politiknya serta memotivasi masyarakat difabel untuk ikut berperan aktif dalam pemilu.
2. Seharusnya, hukum positif setara dengan hukum Islam yang dalam substansi hukumnya berprinsip non-diskriminasi. Karena dengan kesetaraan tersebut dapat menjunjung tinggi kedudukan masyarakat difabel sebagai warga negara dan mengikis sikap diskriminasi masyarakat yang non difabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arafat, Yasir. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*. Surabaya: Permata Press, 2014.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Asmani, Jamal Makmur. *Fikih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Khalaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kurniawan, Hari. *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Manan, Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim SH. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.

- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2017.
- Siswosebroto, Koesriani dan A. A. A. Peter. *Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan terhadap Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT Al-Ma'rif, 1986.

Jurnal dan Skripsi

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Adityo, Rayno Dwi. "Geneologis Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945", *Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, No. 2 (2017).
- Handayana, Sri. "Difabel dalam Al Quran", *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, No. 2(2016)
- Maulana, Rizkon, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Kosmik Hukum*, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>

- Misran. "Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *Jurnal Justisia*, No. 1 (2016).
- Mutakin, Ali. "Implementasi Masalah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Kordinat*, No. 2 (2016).
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta", *HAM*, No. 2 (2019), <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Nugraha, Relita Hayatun. "Implementasi Proyek Advocating For Change (AFC) dalam Mempromosikan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia, JOM FISIP, No. 1 (2019), <file:///C:/Users/USER/Downloads/24399-47331-1-SM.pdf>.
- Noviani, Liza, Subhilhar, & Muryanto Amin. "Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019", *Jurnal Perspektif*, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074>.
- Pawestri, Aprilina. "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", *Jurnal Era Hukum*, No. 1 (2017).
- Purnomosidi, Arie. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.
- Rahmatullah. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25780/>.
- Ramadhani, Muflih. "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum", *Jurist-Diction*, No. 1 (2020), doi:10.20473/jd.v3i1.17635.
- Rahmalillah, Apriliani. "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas

Mental (Perspektif Teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah)”, Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/30499/>.

Rohman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi’i tentang Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum, Jurnal Internasional Ihya’ Ulum Al-Din, No. 1 (2017).

Rosyadi, Imam. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, Jurnal Studi Islam, No. 1 (2013): 79-89
<https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-masalah-m.pdf>.

Sukadi, Imam. “Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, No. 1 (2021).

Peraturan Hukum

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur
Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 tentang Pemberian Hak Pilih Terhadap Disabilitas Mental

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Artikel/Internet


BPS Kota Malang, [https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-
penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html](https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html) diakses pada
tanggal 4 Februari 2022

Kota Malang – Profil Kabupaten/Kota,
<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf> diakses
pada tanggal 4 Februari 2022


Pemerintahan Kota Malang, [https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-
dan-misi/](https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/) diakses pada tanggal 4 Februari 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pengajuan Surat Penelitian kepada Dinas Sosial P3APKB Kota



2. Wawancara bersama Bapak Izzuddin terkait DPT Pemilu Difabel tanggal 24 November 2021 di kantor KPU Kota Malang



3. Wawancara bersama Bapak Toyib terkait upaya dan hambatan KPU dalam mewujudkan hak politik difabel di kantor KPU Kota Malang tanggal 23 Februari 2022



4. Wawancara bersama Bapak Sutarno terkait difabel yang mencoblos di Pemilu tahun 2019 tanggal 26 Maret 2022 di rumah Bapak Sutarno



5. Wawancara bersama Ibu Sumiati selaku tunarungu terkait difabel yang menjadi pemilih dalam pemilu pada tanggal 2 April 2022 di rumah Ibu Sumiati



6. Surat Suara Braille diperoleh pada tanggal 29 November 2021 dari dokumen KPU Kota Malang



7. Form C3 diperoleh pada tanggal 29 November 2021 dari dokumen KPU Kota Malang

 MODEL C3-KPU

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :

Alamat :

Atas permintaan Pemilih

Nama :

Nomor Urut DPT/DPTb/DPK *) : Nomor TPS :

Lokasi :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....

Mengetahui,
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

Yang Membuat Pernyataan,

.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

8. Sosialisasi Pemilu Difabel 2019 diperoleh pada tanggal 29 November 2021 dari dokumen KPU Kota Malang





Lampiran Instrumen Wawancara

Wawancara dengan Bapak Izzudin KPU Kota Malang

1. Bagaimana proses difabel menjadi pemilih dalam pemilu?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan KPU Kota Malang pada saat pemilu untuk difabel?
3. Kerjasama apa saja yang dilakukan KPU Kota Malang untuk mewujudkan hak politik difabel?
4. Menurut Bapak, bagaimana dengan ODGJ atau difabel mental yang ikut mencoblos saat pemilu?
5. Ada putusan MK yang memperbolehkan difabel mental ikut mencoblos, bagaimana menurut Bapak?
6. Apa saja hambatan atau kendala yang diperoleh KPU Kota Malang saat proses sampai pelaksanaan pemilu bagi difabel?
7. Apakah upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Malang sudah tergolong maksimal?

Wawancara dengan Bapak Toyib KPU Kota Malang

1. Apa saja yang dilakukan KPU Kota Malang untuk mendata difabel yang menjadi pemilih dalam pemilu?
2. Apa saja bentuk aksesibilitas dan pendidikan politik yang diberikan KPU Kota Malang kepada difabel dalam pemilu?
3. Apakah Bapak pernah menjumpai ODGJ atau difabel mental lainnya mencoblos dalam pemilu untuk difabel?
4. Bagaimana menurut Bapak, tentang difabel mental seperti ODGJ, skizofrenia, atau bipolar yang ikut mencoblos saat pemilu?
5. Hambatan apa saja yang Bapak peroleh saat melaksanakan pemilu untuk difabel?
6. Sudah maksimalkah upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Malang untuk difabel dalam pemilu?

Wawancara dengan Bu Titik Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

1. Berdasarkan data dari DPT Pemilu Kota Malang, apakah pengklasifikasian data difabel baru dilakukan setelah tahun 2014?
2. Apa saja upaya yang dilakukan dinas sosial dalam mendata difabel?
3. Hambatan apa saja yang diperoleh dinas sosial saat mendata difabel?
4. Bagaimana menurut Ibu, terkait disabilitas grahita yang ikut mencoblos di pemilu?
5. Menurut Ibu, apakah diundangkannya UU Pemilu dan UU Penyandang Disabilitas sudah efektif untuk hak politik difabel?

Wawancara dengan Bapak Sutarno selaku disabilitas daksa

1. Sebagai difabel, apa saja yang Bapak peroleh saat pemilu untuk difabel?
2. Berdasarkan dokumentasi dari KPU Kota Malang, apakah Bapak sebagai difabel pernah mengikuti sosialisasi pemilu difabel?
3. Dimanakah Bapak mengikuti sosialisasi pemilu difabel tersebut?
4. Karena Bapak juga ikut di komunitas difabel, apa saja peran komunitas difabel saat dilaksanakan pemilu untuk difabel?
5. Bagaimana perlakuan atau upaya KPU Kota Malang terhadap difabel saat pemilu?
6. Apakah ada hambatan yang Bapak jumpai saat pemilu difabel, baik sebagai difabel sendiri maupun sebagai anggota komunitas difabel?
7. Apakah Bapak pernah menjumpai ODGJ ikut serta dalam pemilu?
8. Bagaimana menurut Bapak terkait ODGJ yang diikutsertakan dalam pemilu?

Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku disabilitas runtu

1. Apa saja upaya KPU Kota Malang yang Ibu dapatkan ketika pemilu?
2. Apa saja hambatan yang Ibu jumpai sebagai difabel dalam pemilu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lailatul Mubarakah
NIM : 18230048
Alamat : Jl. Untung Sudiro No. 35A RT 03 RW 04
Cemorokandang Kec. Kedungkandang, Kota
Malang
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 2 Juli 1999
Email : lailatulmubarakah183@gmail.com
No. Telp : 087859303670

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN Madyopuro 1
2012-2015 : MTsN 1 Kabupaten Malang
2015-2018 : MAS Attaraqie
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
2020 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailatul Mubarakah
NIM : 18230048
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari S.H, M.H, M.LL
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-
Maslahah Al-Mursalah (Studi di Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 22 November 2021	Konsultasi Bab I	
2.	Selasa, 23 November 2021	Revisi Bab I	
3.	Senin, 27 Desember 2021	Revisi Bab I	
4.	Jum'at, 21 Januari 2022	Konsultasi Bab II	
5.	Rabu, 26 Januari 2022	Konsultasi Bab III	
6.	Kamis, 27 Januari 2022	Revisi Bab III	
7.	Rabu, 30 Maret 2022	Konsultasi Bab IV dan V	
8.	Kamis, 31 Maret 2022	Revisi Bab IV dan V	
9.	Kamis, 7 April 2022	Revisi Bab IV	
10.	Jum'at, 8 April 2022	ACC Skripsi	

Mengetahui,

Malang, 12 April 2022

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara(Siyasah)

Musleh Herry, S.H, M.Hum

NIP. 196807101999031002